

TUGAS AKHIR

**ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020-2024**



Disusun Oleh:

Isma Putri Richmawati Fatimah

2022125798

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN**

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

TAHUN 2025

TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020-2024



Disusun Oleh:
Isma Putri Richmawati Fatimah
2022125798

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
TAHUN 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta

TUGAS AKHIR

**ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024**

Disusun Oleh:
Isma Putri Richmawati Fatimah
2022125798

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi
Yogyakarta, 28 Juli 2025
Dosen Pembimbing


AYASAN KULUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA
Mengenai
Politeknik YKPN
Direktur

Drs. Dwi Haryono Wiratno M.M., A.C.C.A.
NIDN: 0021126002

Drs. Buchi Purwaningrum Jati, M.M., A.C.C.A.
NIDN: 0013046104

Prof. Dr. Kristiaji, M.Sc., A.C.C.A.
NIDN: 0524126102



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dikpora DIY) selama periode 2020 hingga 2024. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan deskriptif analitis, menggunakan data laporan realisasi anggaran sebagai sumber utama. Analisis dilakukan melalui pengukuran beberapa rasio, antara lain rasio varians belanja, rasio keserasian belanja, rasio efisiensi belanja, serta rasio belanja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada Dikpora DIY cenderung efisien dan menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih ditemukan ketidakseimbangan dalam alokasi antara belanja operasi dan belanja modal. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan anggaran ke depan.

Kata Kunci: Kinerja anggaran, belanja daerah, efisiensi, keserasian belanja, Dikpora DIY.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga sehingga dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir dengan baik dan lancar. Tugas Akhir ini berjudul **“ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tanpa pertolongan-nya, Penulis tidak bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik. Tidak lupa shalawat san salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Diploma Tiga Akuntansi pada Politeknik YKPN Yogyakarta. Kegiatan untuk mengimplementasikan ilmu Akutansu terutama Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntansi Sektor Publik le dalam dunia kerja.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan berkah, rezeki, Rahmat serta kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menghadapi segala kondisi dan situasi khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA. Direktur Politeknik YKPN, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan dan Menyusun laporan tugas akhir.
3. Bapak Drs. Budhi Purwantoro Jati, M.M., Ak., CA. Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Praktik Kerja Lapangan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan, motivasi, dan bimbingan kepada Penulis dan menyelesaikan Tugas Akhir.

4. Seluruh dosen serta staf Politeknik YKPN yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Politeknik YKPN Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Suhirman M.Pd. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
6. Bapak Sumitro Yuwono, S.IP., M.I.P. Kepala Subbagian Umum yang telah memberikan izin dan arahan kepada penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
7. Bapak ibu seluruh pegawai dan karyawan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan bimbingannya.
8. Orang tua Tercinta, Drs. Abdul Basyid & Heru Fatimah. Support system yang selalu mendukung dan mendoakan penulis kapanpun dan dimanapun. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang tiada henti diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta. Alasan utama penulis bisa sampai dititik ini adalah karena ingin membuktikan kepada bapak dan ibu bahwasanya anak perempuannya ini bisa memberikan ijazah tertinggi dengan menamatkan Pendidikan sarjana.
9. Kedua kakak & Adik Tercinta, Lu'Lu'Ul Jannah, Muhammad Faa'iz Nuur Saa'id & Faradina Fatimatul Azzahra. Terima kasih atas segala dukungan, pengalaman, dan motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Seorang Seseorang yang tak kalah pentingnya. Lelaki yang penulis cintai, Widhi Tri Atjomo. Terima kasih telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama penulisan Tugas Akhir ini. Terima kasih telah memberi segala dukungan baik dalam bentuk kenyamanan, semangat, motivasi, maupun kebersamaan yang telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan ini. Dukungan dan kebaikanmu sangat berarti dan telah membantu saya melalui berbagai tantangan hingga akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas dukungan, dan semangat serta menjadi tempat untuk berkeluh kesah.

Terima kasih telah menjadi sandaran yang membuat saya terus melangkah dan tumbuh hingga akhirnya Tugas Akhir ini dapat saya selesaikan.

11. Sahabat seperjuangan penulis Rahma Dea Januati & Fatmawati. Dan seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebut satu per satu. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Isma Putri Richmawati Fatimah, Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah Ketika jalan di depan terasa gelap, Ketika keraguan datang selalu berganti, dan Ketika Langkah terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau sering kali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam Lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena mempercayai proses, meski hasilnya belum selalu sesuai harapan. Meski terkadang harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena teta jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut, melaikan keinginan untuk tetap bergerak meski takut melekat erat. Dan yang paling penting, Terima kasih karena berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunianya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis meminta maaf apabila dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis guna memperbaiki laporan ini.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Isma Putri Richmawati Fatimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Manfaat Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA	10
2.1 Keuangan Daerah.....	10
2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah.....	10
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	12
2.2.1 Pengertian APBD	12
2.2.2 Struktur APBD.....	13
2.3 Laporan Realisasi Anggaran	15
2.3.1 Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)	15
2.3.2 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	16
2.3.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran.....	17

2.3.4	Elemen Laporan Realisasi Anggaran.....	18
2.4	Pengukuran Kinerja Keuangan	19
2.4.1	Pengertian Kinerja Keuangan	19
2.4.2	Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19
2.4.3	Cara Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.5	Analisis Rasio Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah	21
2.5.1	Rasio Varians Belanja.....	21
2.5.2	Rasio Keserasian Belanja.....	22
2.5.3	Rasio Efisiensi Belanja.....	26
2.5.4	Rasio Belanja Daerah Terhadap RDRB.....	27
BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI.....		28
3.1	Jenis Penelitian.....	28
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	29
3.2.1	Subjek Penelitian	29
3.2.1	Objek Penelitian.....	29
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.3.1	Jenis Data	30
3.3.1	Sumber Data.....	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4.1	Dokumentasi	31
3.4.2	Studi Pustaka.....	31
3.5	Teknik Analisis Data.....	31

3.5.1	Deskriptif Analitis.....	31
3.5.2	Pendekatan	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1	Gambaran Umum Instansi	33
4.1.1	Profil Instansi	33
4.1.2	Sejarah Instansi	33
4.1.3	Visi dan Misi.....	34
4.1.4	Bentuk Instansi.....	36
4.1.5	Struktur Organisasi	37
4.1.6	Deskripsi Struktur Organisasi Instansi.....	38
4.2	Analisis Data dan Pembahasan	54
4.2.1	Rasio Varians Belanja.....	54
4.2.2	Rasio Keserasian Belanja.....	56
4.2.3	Rasio Efisiensi Belanja	62
4.2.3	Rasio Belanja Terhadap PDRB.....	64
BAB V PENUTUP		66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Pengetahuan dan Wawasan baru yang diperoleh dari hasil kajian	67
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN.....		74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Varians Belanja	22
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Varians Belanja	54
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Operasi Belanja Terhadap Total Belanja	56
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	58
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Belanja Langsung	60
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung	60
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja	62
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Belanja Terhadap RDRB	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Rasio Varians Belanja	55
Grafik 4.2 Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	57
Grafik 4.3 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	58
Grafik 4.4 Rasio Belanja Langsung	60
Grafik 4.5 Rasio Belanja Tidak Langsung	61
Grafik 4.6 Rasio Efisiensi Belanja	62
Grafik 4.7 Rasio Belanja Terhadap RDRB	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otoritas pemerintah di tingkat regional berperan signifikan dalam mendukung kemajuan wilayah melalui pengelolaan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu bidang penting yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD adalah bidang pendidikan, kepemudaan, serta olahraga. APBD sendiri mencakup perincian mengenai pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai program dan aktivitas pemerintah daerah. Guna mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip *good governance*, maka perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi aspek penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan yang efektif (Putri & Wibowo, 2021).

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan Institusi pemerintah daerah yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Kinerja pelaksanaan anggaran di Disdikpora DIY menjadi tolok ukur yang signifikan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik guna mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama sebagai bagian dari strategi pengembangan potensi individu di daerah pembangunan karakter. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja pelaksanaan anggaran belanja daerah Disdikpora DIY selama lima tahun terakhir (2020–2024) menjadi hal yang krusial dalam mengevaluasi tingkat pencapaian dari rencana program dan aktivitas pemerintah daerah.

Dalam perencanaan anggaran, sangat diperlukan penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang terukur agar proses penganggaran lebih transparan dan berorientasi pada hasil (Simamora & Rahayu, 2021). Selain itu, akuntabilitas anggaran dapat tercapai apabila setiap alokasi dan pelaksanaan belanja diarahkan

untuk memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat (Rahmawati, 2022).

Analisis terhadap kinerja pelaksanaan anggaran memiliki relevansi yang tinggi dalam menjamin penerapan nilai-nilai tata kelola pemerintah yang baik dalam manajemen keuangan di tingkat daerah. Efektivitas pelaksanaan anggaran mengacu pada sejauh mana capaian realisasi anggaran mampu memenuhi target program dan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Lestari & Wibowo (2021), efektivitas anggaran diukur berdasarkan kesesuaian antara output yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai, baik dari segi waktu, biaya, maupun hasil. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, dapat diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja organisasi.

Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, dengan penggunaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, mencerminkan pelaksanaan anggaran yang efektif. Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh anggaran yang telah dirancang dapat direalisasikan secara maksimal. Rendahnya penyerapan anggaran kerap disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan yang kurang matang, keterlambatan dalam proses administrasi, serta kendala teknis di lapangan (Siregar & Nasution, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar pelaksanaan anggaran dapat lebih efektif dan akuntabel.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk krisis akibat pandemi COVID-19 memberikan pengaruh besar terhadap jalannya roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga turut merasakan dampak dari perubahan tersebut, terutama dalam hal pengalokasian serta pelaksanaan anggaran. Dalam konteks ini, efektivitas pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting untuk dianalisis. Efektivitas anggaran mencerminkan sejauh mana penggunaan dana publik berhasil memenuhi sasaran kerja yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan rencana yang diterapkan (Ardiani & Susanto, 2021).

Pandemi memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran yang signifikan, sehingga evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran menjadi krusial guna memastikan setiap rupiah belanja publik dapat memberikan hasil optimal. Dengan demikian, penilaian dan telaah terhadap realisasi anggaran pengeluaran daerah di Disdikpora DIY menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana anggaran telah dikelola secara efektif dan efisien dalam menunjang pembangunan di sektor terkait (Putri & Rahmadani, 2022).

Tujuan dari studi ini adalah menyajikan pemaparan yang netral dan berdasarkan fakta mengenai pelaksanaan anggaran di lingkungan Disdikpora DIY, sekaligus menjadi dasar evaluatif yang berguna dalam penyusunan kebijakan pengalokasian dana pada periode mendatang. Disamping itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

Menurut Sari dan Nugroho (2021), kinerja anggaran merupakan indikator sejauh mana anggaran mampu menghasilkan output sesuai yang direncanakan, serta memberikan nilai tambah terhadap capaian pembangunan. Penilaian terhadap kinerja anggaran tidak hanya terbatas pada efisiensi penggunaan dana, tetapi juga menekankan pada efektivitas dalam mencapai hasil serta manfaat program yang telah direncanakan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dengan pendekatan kinerja menjadi aspek penting dalam menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pemerintah daerah.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah, seperti rendahnya realisasi anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal. Penelitian oleh Lestari dan Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa tingginya proporsi belanja operasional menyebabkan alokasi anggaran kurang optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kondisi tersebut

menimbulkan hambatan khusus yang harus dihadapi oleh otoritas daerah dalam upaya mengoptimalkan efisiensi serta efektivitas belanja, khususnya dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, perlu adanya reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah untuk mendorong perbaikan kualitas belanja yang berdampak nyata terhadap pembangunan daerah.

Pelaksanaan anggaran yang efektif memiliki keterkaitan yang kuat dengan penerapan nilai-nilai akuntabilitas serta keterbukaan menjadi dasar dalam tata kelola keuangan daerah. Menurut Prabowo dan Afifah (2021), pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja harus mencerminkan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta partisipasi publik. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja daerah menjadi penting untuk menjamin bahwa dana publik yang bersumber dari pemanfaatan optimal dari pajak serta retribusi publik bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan kinerja anggaran belanja daerah diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penggunaan anggaran serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

Anggaran memegang peranan krusial dalam mendukung program peningkatan kualitas serta pemerataan akses pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan. Anggaran daerah yang disusun secara tahunan dalam satuan moneter berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan dan pengelolaan kinerja pendidikan di daerah (Suryani et al., 2025). Strategi pengelolaan anggaran yang tepat terbukti dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pada daerah-daerah dengan keterbatasan akses, lokasi terpencil, dan belum berkembang melalui pemanfaatan dana secara efisien dan sesuai kebutuhan lokal (Fardila et al., 2023). Selain itu, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara berbasis hasil juga dianggap lebih efektif dalam menjawab tantangan di lapangan (Elvira et al., 2021). Studi lain menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang efisien, terutama dalam bidang infrastruktur dan operasional sekolah, mampu mendongkrak kualitas

pendidikan dasar, meskipun beban pengeluaran seperti gaji guru masih mendominasi (Wiryatama & Khairul, 2023; Christianingrum, 2022). Oleh karena itu, anggaran pendidikan yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja sangat penting untuk mendukung jalannya operasional pendidikan secara berkelanjutan dan optimal.

Pemerintahan adalah suatu entitas publik yang memiliki kewenangan untuk mengelola serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan layanan publik. Sebagai organisasi nirlaba, tujuan utama pemerintahan adalah menyediakan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan menjadi aspek krusial agar daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat. Kapabilitas suatu daerah dalam mengelola keuangan, termasuk dalam mengoptimalkan Sumber PAD menjadi faktor utama dalam menunjang kemandirian keuangan daerah serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan (Kementerian Keuangan, 2021). Disdikpora DIY adalah instansi teknis di tingkat daerah yang bertugas mengatur dan menjalankan fungsi pengelolaan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan Disdikpora dalam mengelola anggaran tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga sebagai penanda utama keberhasilan dalam menyediakan layanan publik yang efisien dan tepat sasaran pada sektor-sektor prioritas tersebut (Disdikpora DIY, 2022). Melalui penerapan Regulasi terbaru dalam bentuk UU No. 1 Tahun 2022 mengenai hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandiriannya dalam pembiayaan kebutuhan daerah, dengan dukungan sistem desentralisasi fiskal yang lebih adil dan proporsional (Kemenkeu RI, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan keseluruhan hak dan kewajiban keuangan daerah yang dapat diukur dengan nilai uang, termasuk seluruh aset yang berhubungan, selama periode satu tahun fiskal (Putra et al., 2023). Pengeluaran oleh pemerintah daerah, yang dikenal sebagai belanja daerah, berfungsi sebagai salah satu alat dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang berfungsi

mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam kegiatan yang dijalankan oleh Disdikpora DIY. Semakin besar belanja daerah yang difokuskan di bidang pelayanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Studi di berbagai provinsi Indonesia menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja rutin, seperti pengeluaran untuk barang dan sektor jasa berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita (Widiastuti & Sutrischastini, 2022; Ginting, 2022). Dengan demikian, optimalisasi belanja daerah yang efisien dan tepat sasaran tidak hanya mendukung peningkatan pelayanan publik, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Penerapan kebijakan otonomi daerah dimulai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 32 Tahun 2004, serta diperkuat oleh UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Pada tahun 2004, diterapkan kebijakan terkait distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri termasuk dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah (Saleh, 2021). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, belanja daerah mencakup seluruh kewajiban keuangan pemerintah daerah yang menyebabkan penurunan aset bersih dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja tersebut meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer seperti hibah dan bantuan sosial, serta belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan, belanja barang dan jasa, hingga subsidi (Putra & Mahdi, 2023). Selain itu, menurut regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, struktur belanja daerah dibedakan menjadi belanja langsung—yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, mencakup belanja pegawai, barang/jasa, dan modal—dan belanja tidak langsung, yang tidak terkait secara langsung dengan program, seperti belanja pegawai tidak langsung, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, serta belanja tak terduga (Widyastuti & Prasetyo, 2022). Pengelompokan belanja yang lebih sistematis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas penggunaan APBD guna mendukung

pelaksanaan program pembangunan daerah secara optimal.

Belanja daerah adalah seluruh bentuk pengeluaran yang dikeluarkan melalui rekening kas umum daerah dan mengakibatkan penurunan ekuitas dana lancar dalam periode satu tahun anggaran, tanpa adanya pengembalian dana tersebut kepada pemerintah daerah, serta dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah (Pemerintah RI, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan inisiatif serta aktivitas pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan efisiensi, efektivitas dan bertanggung jawab. Alokasi belanja dilakukan secara adil dan menyeluruh, sehingga semua golongan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara setara, terutama dalam konteks pelayanan masyarakat. Maka dari itu, belanja daerah berperan sebagai alat penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pengelolaan pemerintahan yang efektif.

Merujuk padapenjelasan yang telah disampaikan, penulis bermaksud untuk mengkaji kinerja pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menerapkan judul: **ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020–2024**. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis laporan realisasi anggaran di sisi belanja, tanpa melibatkan aspek penerimaan maupun sumber pendanaan lainnya. Analisis ini dinilai penting karena sering ada selisih anggaran yang telah direncanakan dan pelaksanaan anggaran yang terealisasi di instansi terkait. Selain itu, analisis ini penting untuk mengevaluasi seberapa belanja digunakan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditentukan. Penulis merasa tertarik mengangkat judul tersebut karena mencakup berbagai aspek yang

mencerminkan kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan anggaran public terutama di Dinas Dikpora DIY ini. Penulis ingin mengetahui lebih dalam seberapa belanja Dinas Dikpora setiap tahunnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana realisasi kinerja anggaran belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2020 sampai 2024?
2. Bagaimanakah kondisi Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, Efisiensi Belanja, serta proporsi Belanja terhadap RDRB pada Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun rumusan masalah tugas akhir tersebut, maka dapat diuraikan tujuan penulisan yaitu:

1. Mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Menganalisis tingkat pertumbuhan belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Menilai keseimbangan alokasi belanja Disdikpora Istimewa Yogyakarta
4. Menilai Efisiensi belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Menilai produktivitas dan efektifitas belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Dunia Akademik

Penulisan tugas akhir ini diharapkan bisa memnerikan wawasan tentang perbandingan antara teori dengan penerapannya serta menambah referensi

mengenai analisis kinerja pelaksanaan Dinas Dikpora dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Dinas Dikpora DIY

Penulisan ini membantu mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran belanja bagi Dinas Dikpora DIY dan memahami seberapa efisiensi anggaran belanja yang digunakan. Hasil analisis juga diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan anggaran Dinas Dikpora DIY yang lebih baik di masa depan. Dan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kinerja pelaksanaan belanja yang berhasil di capai oleh Dinas Dikpora serta digunakan sebagai alat ukur dan bahan masukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan belanja Dinas Dikpora.

3. Masyarakat

Masyarakat dapat menambah pengetahuan dengan cara mengakses informasi tentang bagaimana anggaran belanja daerah yang digunakan. Masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengelolaan anggaran belanja dengan memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran belanja dengan baik berdasarkan kriteria anggaran belanja pada dinas Dikpora.

4. Mahasiswa

Penulisan tugas akhir ini mempunyai manfaat untuk menambah wawasan yang dapat digunakan sebagai dasar/bahan pembelajaran untuk mata kuliah tentang analisis laporan keuangan. Penulisan ini juga bermanfaat untuk memahami bagaimana teori yang dapat dipelajari atau diterapkan dalam dunia nyata.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Tergolong dalam komponen implementasi otonomi daerah, Pengaturan finansial di tingkat daerah menjadi aspek penting yang diperhatikan dalam memegang peranan strategis dalam mendukung kemandirian fiskal serta memastikan kelangsungan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Secara garis besar, keuangan daerah mencakup seluruh kewenangan serta tanggungjawab yang melekat pada pemerintah daerah yang bisa diukur secara finansial, termasuk aset-aset yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah (berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019).

Menurut Yuliani (2021), Bahwa kondisi keuangan suatu wilayah menunjukkan kapasitasnya dalam mengeksplorasi, mengatur, dan memaksimalkan berbagai sumber daya keuangannya guna membiayai berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Komponen keuangan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta pengelolaan terhadap aset milik daerah.

Sementara itu, menurut Gunawan (2024), pengelolaan keuangan di tingkat daerah menjadi komponen penting dalam keseluruhan sistem keuangan nasional yang meliputi serangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik di tingkat daerah. Jika sistem ini diterapkan secara optimal, maka akan mendukung peningkatan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan daerah.

Secara lebih spesifik, keuangan daerah dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian utama, yaitu

1. Keuangan daerah yang dikelola langsung, yakni seluruh pendapatan dan belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta aset tetap berupa barang milik daerah;
2. Keuangan daerah yang bersifat terpisah merujuk pada aset atau kekayaan milik daerah yang dikelola secara independen oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau lembaga lain yang memiliki struktur pengelolaan terpisah dari pemerintah daerah (Diyana, 2024).
3. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, peran keuangan daerah semakin strategis dalam mewujudkan efektivitas pemerintahan. Pengelolaan yang baik terhadap pendapatan, belanja, serta kekayaan daerah akan mewujudkan manajemen keuangan yang efisien serta dapat dipertanggungjawabkan turut berperan dalam mewujudkan target pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan finansial di tingkat daerah mencakup serangkaian aktivitas yang terdiri atas tahap perumusan rencana, penyusunan anggaran, implementasi, pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan laporan, pemberian tanggungjawab, hingga proses pengawasan terhadap penggunaan di tingkat daerah. Seluruh tahapan tersebut dilakukan dalam konteks pelaksanaan kewenangan desentralisasi (Pemerintah RI, 2019). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.

Menurut Lestari et al. (2021), proses pengelolaan keuangan di tingkat daerah mencakup berbagai tahapan yang memerlukan perencanaan sistematis serta pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Pada konteks tersebut, pengelolaan keuangan daerah berada dibawah otoritas utama kepala daerah yang pelaksanaannya dibantu oleh pejabat teknis terkait, seperti sekretaris daerah, kepala bidang atau seksi, dan bendahara.

Pengelolaan keuangan daerah wajib mengacu pada prinsip value for money, yang mencakup unsur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan (Rahmawati, 2022). Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa penggunaan dana publik benar-benar mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

Manajemen keuangan yang efektif turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi di tingkat daerah. Menurut Prabowo & Fadhilah (2023), menyatakan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan mampu mendorong kepercayaan masyarakat serta mempercepat proses pembangunan.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.2.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen keuangan tahunan yang dirancang oleh pemerintah daerah dan disahkan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dokumen ini berisi estimasi pendapatan, rencana alokasi belanja, serta skema pembiayaan dalam satu periode anggaran tahunan. APBD berfungsi sebagai representasi kebijakan fiskal daerah dan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan layanan publik (Rahmawati, 2021).

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yang berarti setiap kegiatan atau program dikaitkan dengan hasil atau output yang ingin dicapai. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan jenis pendapatan sah lainnya. Di sisi lain, belanja daerah difokuskan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan yang mencakup kewajiban dasar serta urusan yang bersifat opsional. Adapun pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau menampung kelebihan anggaran (surplus) pada tahun berjalan (Rahayu & Firmansyah, 2020).

Selain sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian keuangan, APBD juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan APBD harus mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik (Sari, 2022).

2.2.2 Struktur APBD

Penerapan otonomi daerah membuka kesempatan yang lebih luas untuk otoritas pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara independen, termasuk dalam aspek keuangan. Kewenangan ini berpengaruh langsung terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pada umumnya meliputi unsur pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2020).

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah dan menambah nilai ekuitas dana lancar, tanpa menimbulkan kewajiban untuk dikembalikan. Pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, serta pendapatan sah lainnya yang berasal dari sumber lokal;
2. Dana Transfer, yang meliputi berbagai dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa;
3. Pendapatan Daerah Sah lainnya, seperti hibah atau dana darurat yang berasal dari pemerintah pusat (Gunawan, 2024; Yuliani, 2021).

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merujuk pada seluruh pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, yang menjadi beban

tanggung jawab daerah serta berdampak pada berkurangnya kekayaan bersih. Pengeluaran ini di bagi ke dalam sejumlah tipe, antara lain:

1. Belanja Tidak Langsung: yaitu belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program, seperti pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), hibah, bantuan sosial, serta jenis pengeluaran serupa lainnya;
2. Belanja Langsung: yaitu pengeluaran yang berhubungan secara langsung dengan implementasi program dan kegiatan pemerintah (Rahayu & Firmansyah, 2020).

Kedua jenis belanja tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pembinaan masyarakat.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh aktivitas transaksi keuangan yang bersifat sementara karena dana tersebut harus dikembalikan atau akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang sedang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum, pembiayaan ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan, antara lain berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset milik pemerintah daerah, serta penerimaan dari pinjaman daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan, yang mencakup alokasi untuk pembentukan dana cadangan, penanaman modal pemerintah daerah, serta pembayaran pokok utang (Diyana, 2024; Sari, 2022).

Struktur APBD setelah penerapan otonomi daerah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam manajemen keuangan di tingkat daerah. Melalui peningkatan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola belanja secara terencana, serta memanfaatkan pembiayaan secara bertanggung jawab, daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus kesejahteraan masyarakatnya.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran

2.3.1 Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)

Laporan keuangan memiliki peran yang krusial guna memastikan keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 Revisi 2020 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan diartikan sebagai penyajian data keuangan yang diorganisir secara terstruktur guna menunjukkan posisi keuangan serta perfoma suatu organisasi. Secara umum, komponen inti dari laporan keuangan meliputi:

1. Laporan posisi keuangan (neraca)
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan yang mencakup kebijakan akuntansi dan informasi penjelas tambahan (IAI, 2020).

Laporan keuangan tidak semata-mata digunakan sebagai sarana informasi bagi pihak internal, tetapi juga sebagai media komunikasi antara entitas dengan pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas selama periode tertentu.

Dalam konteks keuangan negara dan daerah, laporan keuangan juga berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 225/PMK.05/2019, laporan keuangan pemerintah mencakup:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Laporan Keuangan (CALK)
(Kementerian Keuangan RI, 2019)

Di tingkat pemerintahan daerah, penyusunan laporan keuangan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi ini, terdapat tambahan beberapa jenis laporan penting, di antaranya:

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi

Sasaran pokok dari pembuatan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna dan tepat mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, serta arus kas dari suatu entitas, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat keputusan ekonomi dan melakukan penilaian kinerja, serta sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Dengan diberlakukannya regulasi ini, laporan keuangan tidak lagi dipandang semata sebagai dokumen administratif, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (good governance) diwujudkan melalui prinsip keterbukaan, tanggung jawab serta keandalan informasi keuangan publik.

2.3.2 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan yang terealisasi dalam satu tahun anggaran. Merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Revisi 2020 yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), LRA menyajikan perbandingan antara nilai anggaran yang telah direncanakan dengan hasil realisasinya untuk pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Data ini berfungsi sebagai dasar dalam menilai tingkat kinerja serta peran pemerintah dalam mengatur keuangan negara secara transparan di daerah (KSAP, 2020).

Laporan ini disusun berdasarkan basis kas, di mana penerimaan diakui sebagai pendapatan ketika uang tunai masuk, sedangkan pengeluaran diakui

sebagai belanja saat kas dibayarkan. LRA menjadi alat untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kebijakan fiskal dalam suatu periode (Yuliana, 2022).

Laporan Realisasi Anggaran juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas publik dan perencanaan anggaran selanjutnya. Perencanaan anggaran yang mampu berfungsi sebagai acuan yang jelas dalam merancang rencana aksi dan aktivitas yang di jalankan. Dengan demikian, proses perencanaan anggaran yang matang menjadi prasyarat penting dalam pengendalian keuangan daerah (Rahmadani, 2021).

Laporan Realisasi Anggaran adalah instrumen penting dalam sistem akuntabilitas publik, yang tidak hanya merekam pelaksanaan anggaran secara faktual tetapi juga menyediakan dasar analitis untuk pengambilan kebijakan keuangan berikutnya. Dengan regulasi dan standar terbaru, LRA menjadi acuan dalam menilai keberhasilan otoritas daerah dalam mengelola dana publik yang transparan dan efisien.

2.3.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan pemerintah yang menampilkan informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan yang telah direalisasikan selama periode anggaran tertentu. Setiap unsur dalam laporan ini dibandingkan dengan anggaran yang telah dirancang sebelumnya. Informasi tersebut memiliki peran penting bagi para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pemanfaatan sumber daya ekonomi, menilai tingkat akuntabilitas, serta mengkaji tingkat kesesuaian antara realisasi anggaran dan rencana yang telah disusun sebelumnya (Kurniawati & Wahyuni, 2023).

Lebih lanjut, laporan realisasi anggaran juga memiliki nilai prediktif karena mampu memberikan gambaran tentang potensi penerimaan dan pengeluaran di masa mendatang. Penyajian informasi secara komparatif, baik antar tahun maupun terhadap target anggaran, mempermudah proses analisis tren dan perencanaan

kebijakan publik (Gunawan, 2024). Dengan demikian, laporan ini tidak semata-mata digunakan sebagai sarana kontrol dan pertanggungjawaban finansial, namun juga berperan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya (Diyana, 2024).

2.3.4 Elemen Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mencakup beberapa unsur utama, yaitu:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan dalam konteks LRA merupakan hak yang diterima oleh pemerintah daerah melalui Bendahara Umum Daerah atau instansi terkait lainnya. Pendapatan ini akan meningkatkan Saldo Anggaran Lebih pada tahun anggaran berjalan dan tidak menimbulkan kewajiban pengembalian oleh pemerintah.

2. Belanja

Belanja mencakup seluruh bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah selama satu periode anggaran tertentu. Pengeluaran ini menyebabkan penurunan Saldo Anggaran Lebih dan tidak memberikan pemasukan kembali bagi pemerintah.

3. Transfer

Transfer mengacu pada pemindahan dana antar entitas pelaporan, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Termasuk di dalamnya adalah alokasi dana seperti dana perimbangan dan dana bagi hasil antar lembaga pemerintah.

4. Pembiayaan

Pembiayaan mencerminkan aktivitas penerimaan atau pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap perubahan kekayaan bersih suatu entitas. Dana yang diterima atau dikeluarkan melalui mekanisme pembiayaan harus dikembalikan atau dapat diperoleh lagi, baik saat tahun anggaran sedang berlangsung maupun ketika periode anggaran selanjutnya. Dalam implemtasi manajemen keuangan daerah, pembiayaan sering digunakan sebagai instrumen guna menyeimbangkan kekurangan anggaran maupun mengatur kelebihan dana yang tersedia.

2.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pada tingkat pemerintah daerah merefleksikan sejauh mana keberhasilan dalam mengelola aktivitas penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun fiskal. Evaluasi atas kinerja tersebut dilakukan melalui berbagai indikator rasio keuangan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang juga menjadi bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku (Aurin, 2023). Rasio yang digunakan mencakup tingkat kemandirian fiskal, tingkat efektivitas dan efisien, komposisi pengeluaran, serta tingkat ketergantungan terhadap alokasi dana yang dikirimkan oleh pemerintah pusat.

Secara umum, kinerja dapat dimaknai sebagai ukuran keberhasilan individu maupun organisasi dalam melaksanakan peran serta kewajiban, baik dilihat dari segi sisi kualitas maupun kuantitas pekerjaan yang dilakukan (Cutyanti, 2023). Dalam konteks pemerintah daerah, kinerja keuangan mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi keuangan lokal untuk membiayai pelayanan publik, menjalankan pemerintahan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Diyana, 2024). Daerah yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik umumnya memiliki ketergantungan yang rendah terhadap dana transfer pusat dan mampu mengelola serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri (Musfirotun, 2024).

2.4.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah bertujuan guna menyajikan data yang signifikan dan berguna terkait posisi keuangan, perfoma, serta aliran kas dari suatu lembaga dalam satu periode anggaran tertentu. Informasi ini berperan penting sebagai dasar bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi serta dalam mengevaluasi tingkat akuntabilitas instansi publik (Kurniawati & Wahyuni, 2023).

Di sisi lain, evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengukur sejauh mana daerah mampu mengelola otonomi secara independen serta

menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD, serta menilai sejauh mana belanja daerah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan kepada masyarakat (Gunawan, 2024; Diyana, 2024).

Secara umum, pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah memiliki tiga tujuan utama (Profita, 2023), yaitu

1. Meningkatkan kinerja pemerintah, yakni dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai instrumen untuk mengarahkan fokus unit kerja pada pencapaian tujuan dan target program, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
2. Mendistribusikan sumber daya serta mendukung pengambilan keputusan, di mana hasil evaluasi digunakan dalam proses perencanaan anggaran berbasis hasil (*performance-based budgeting*).
3. Mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan, melalui penyampaian informasi keuangan dan kinerja yang terbuka kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

2.4.3 Cara Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses penilaian untuk mengukur sejauh mana anggaran publik dikelola secara efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang sering ditetapkan dalam proses ini adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan, terutama rasio efisiensi.

Tingkat efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap total pendapatan daerah yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahun anggaran. Rasio ini mencerminkan tingkat penghematan serta efektivitas pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Apabila rasio yang diperoleh berada di bawah angka 100 persen, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan, sehingga pengelolaan anggaran dinilai efisien.

Berdasarkan penelitian-penelitian terkini, efisiensi keuangan daerah di Indonesia menunjukkan kecenderungan positif. Misalnya, studi oleh Simanjuntak dan Harahap (2023) menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

memiliki rata-rata rasio efisiensi sebesar 98,46 persen, yang termasuk dalam kategori sangat efisien. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian di Kota Pematang Siantar (Tobing & Tambunan, 2022), di mana tingkat efisiensi belanja daerah berada di atas 90 persen, meskipun belum maksimal.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut hasil kajian oleh Prasetyo dan Lestari (2022), menunjukkan rasio efisiensi di bawah 100 persen, menandakan pengelolaan belanja yang efisien. Selain itu, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu melampaui angka 100 persen, yang menunjukkan kemampuan optimal dalam mencapai target penerimaan daerah.

Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan daerah melalui rasio efisiensi dan efektivitas menjadi alat penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah serta berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan fiskal untuk periode mendatang.

2.5 Analisis Rasio Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

2.5.1 Rasio Varians Belanja

Dalam hal pengeluaran daerah, anggaran belanja berfungsi sebagai batas maksimal atas jumlah pengeluaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Suatu belanja dikategorikan memiliki kinerja yang baik apabila realisasi pengeluarannya tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai hal ini adalah analisis varians, yaitu metode yang menghitung selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi belanja yang terjadi. Meskipun tergolong metode sederhana, analisis varians mampu memberikan informasi yang signifikan. Melalui data dalam Laporan Realisasi Anggaran, dapat diketahui secara langsung selisih antara nilai anggaran dan belanja aktual, baik dalam satuan nominal maupun persentase. Perbedaan tersebut biasanya dibedakan ke dalam dua jenis: 1) *Favourable variance*, apabila realisasi belanja lebih rendah dari anggaran, dan 2) *Unfavourable variance*, jika realisasi belanja melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Adanya selisih besar antara anggaran dan realisasi belanja dapat menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa

anggaran digunakan secara efisien. Namun, jika selisihnya terlalu besar atau justru anggaran tidak terserap, hal ini bisa mencerminkan kelemahan dalam tahap perencanaan, seperti penyusunan estimasi belanja yang tidak tepat. Ketidakmampuan menyerap anggaran juga dapat disebabkan oleh tidak dilaksanakannya program atau kegiatan yang sebelumnya telah tercantum dalam rencana. Untuk mengetahui akar penyebab dari terjadinya varians ini, pihak legislatif seperti DPRD perlu melakukan penelaahan dan klarifikasi langsung dengan eksekutif guna menentukan apakah selisih tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien atau justru akibat dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang kurang optimal.

$$\text{Rasio Varians Belanja} = \text{Realisasi Anggaran} - \text{Anggaran Belanja}$$

Anggaran belanja maka penilaian kinerja dari analisis varians belanja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Varians Belanja

Kriteria	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja \leq Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja $>$ Anggaran Belanja

Sumber: Mahmudi (2010:159)

2.5.2 Rasio Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja digunakan untuk menilai sejauh mana keseimbangan dalam komposisi belanja daerah telah tercapai. Hal ini berkaitan erat dengan peran anggaran sebagai instrumen distribusi, alokasi sumber daya, dan stabilisasi ekonomi. Untuk memastikan ketiga fungsi anggaran tersebut dapat berjalan secara optimal, pemerintah daerah perlu menciptakan struktur belanja yang harmonis. Beberapa bentuk analisis keserasian belanja meliputi:

- a. Rasio Belanja Per Fungsi Terhadap Total Belanja
- b. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
- c. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
- d. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

2.5.2.1 Rasio Belanja Per Fungsi Terhadap Total Belanja

Analisis mengenai belanja berdasarkan fungsi dilakukan dengan cara membandingkan proporsi belanja untuk setiap fungsi dengan total belanja yang tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan ini bertujuan untuk melihat alokasi anggaran pada masing-masing bidang atau sektor. Dalam pelaksanaannya, terdapat sembilan kategori fungsi utama yang menjadi dasar klasifikasi, yaitu:

- a. Pelayanan Umum Pemerintahan
- b. Ketertiban dan Keamanan
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan Hidup
- e. Perumahan dan Fasilitas Umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata dan Budaya
- h. Pendidikan
- i. Perlindungan Sosial

Menurut Mahmudi (2019:161) Rasio Belanja Per Fungsi terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Per Fungsi memiliki peran penting dalam memahami arah dan kecenderungan pengeluaran pemerintah daerah. Informasi ini bahkan menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti amanat Undang-Undang Dasar yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total APBD, serta mempertimbangkan kelayakan dana di sektor layanan medis, pelestarian lingkungan, serta jaminan sosial. Idealnya, pengalokasian belanja difokuskan pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan mengutamakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.5.2.2 Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis terhadap Belanja Operasi dibandingkan dengan Total Belanja dilakukan Guna mengidentifikasi seberapa besar bagian dari anggaran daerah yang digunakan dalam membiayai belanja operasional. Rasio ini menunjukkan proporsi belanja yang ditunjukkan dalam waktu dekat, karena manfaat dari belanja operasional umumnya hanya berlaku dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran ini biasanya bersifat rutin atau berulang (recurrent) dan tidak menghasilkan aset jangka panjang.

Secara umum, belanja operasional cenderung mendominasi struktur pengeluaran daerah, dengan kisaran antara 60 hingga 90 persen dari total belanja. Wilayah yang memiliki pendapatan tinggi umumnya menunjukkan pengeluaran operasional yang lebih besar dibandingkan daerah yang pendapatan lebih rendah. Seperti dijelaskan oleh Mahmudi (2019:162), rasio belanja operasional terhadap total belanja dapat dihitung menggunakan rumus tertentu untuk mengukur proporsinya secara kuantitatif.

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.5.2.3 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis mengenai perbandingan antara Belanja Modal dan Total Belanja dilakukan dengan menelaah nilai realisasi belanja modal terhadap keseluruhan pengeluaran daerah dalam satu periode anggaran. Rasio ini memberikan gambaran kepada pembaca mengenai seberapa besar porsi anggaran yang digunakan untuk investasi jangka menengah maupun jangka panjang dalam bentuk belanja modal. Berbeda dengan belanja operasional yang bersifat rutin dan jangka pendek, belanja modal bertujuan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan dan tidak dilakukan secara berulang setiap tahun.

Jenis pengeluaran ini juga berdampak langsung pada posisi neraca keuangan pemerintah daerah, karena akan menambah jumlah aset tetap yang dimiliki. Menariknya, daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah justru cenderung mempunyai rasio belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan

pendapatan besar. Hal ini dikarenakan daerah berpendapatan rendah lebih fokus pada pembangunan aset sebagai bentuk investasi, sedangkan daerah yang sudah mapan umumnya telah memiliki infrastruktur dan aset yang mencukupi. Secara umum, kontribusi belanja modal mengenai total belanja daerah berkisar antara 5 hingga 20 persen. Mahmudi (2019:163) menjelaskan bahwa rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus tertentu untuk mengetahui persentase alokasinya secara lebih rinci.

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.5.2.4 Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki nilai strategis bagi manajemen internal pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengendalian biaya dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran (cost and budgetary control). Meskipun data ini umumnya tidak ditampilkan dalam laporan keuangan eksternal, informasinya tetap penting bagi pengelola internal. Klasifikasi belanja menjadi langsung dan tidak langsung didasarkan pada keterkaitannya dengan aktivitas tertentu, sedangkan pembagian menjadi belanja operasional dan belanja modal ditentukan oleh durasi manfaat yang dihasilkan dari pengeluaran tersebut.

Belanja langsung merujuk pada jenis pengeluaran yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Sebaliknya, belanja tidak langsung mencakup pengeluaran yang tidak secara eksplisit terikat pada suatu aktivitas. Dalam praktik bisnis, kedua jenis belanja ini setara dengan istilah direct cost dan indirect cost. Dari sudut pandang sistem pengendalian manajemen di sektor publik, belanja langsung termasuk kategori engineered expense, sementara belanja tidak langsung digolongkan sebagai discretionary expense.

Pengendalian terhadap belanja langsung umumnya dilakukan dengan pengelolaan berbagai kegiatan, penerapan pedoman biaya, serta pemanfaatan harga satuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengelolaan belanja tidak langsung dilakukan Dengan pengendalian anggaran yang ketat dan strategi peningkatan

efisiensi. Secara ideal, proporsi belanja langsung diharapkan lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung karena memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap pencapaian kualitas hasil kegiatan. Mahmudi (2019:164) menjelaskan bahwa rasio belanja langsung dapat dihitung dengan rumus tertentu untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya dalam total pengeluaran.

$$\text{Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.5.3 Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja menggambarkan rasio antara belanja yang direalisasikan dengan anggaran belanja yang telah direncanakan sebelumnya. Rasio ini berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu menghemat dalam penggunaan anggaran yang tersedia. Hasil dari penghitungan rasio efisiensi bersifat relatif dan tidak memiliki tolok ukur baku yang menentukan apakah nilainya tergolong baik atau buruk. Oleh karena itu, penilaiannya lebih tepat dilakukan dengan cara membandingkan tingkat efisiensi dari tahun ke tahun atau antar unit kerja. Misalnya, pemerintah daerah dapat dikatakan lebih efisien tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, atau satu unit kerja dinilai lebih efisien dibandingkan unit lainnya.

Sebuah pengelolaan anggaran dianggap efisien apabila rasio efisiensinya berada di bawah angka 100%, karena berarti realisasi belanja lebih kecil dari alokasi anggarannya. Sebaliknya, jika rasionya melebihi 100%, hal tersebut mengindikasikan terjadinya pemborosan atau pengeluaran yang melampaui anggaran. Menurut Mahmudi (2019:164), rasio efisiensi belanja dapat dihitung menggunakan rumus tertentu yang menggambarkan hubungan antara realisasi dan rencana anggaran.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efisiensi Belanja

Kriteria Efisien	Persentase Efisien
100 % keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mahsun (2012:187)

2.5.4 Rasio Belanja Daerah Terhadap RDRB

Rasio belanja daerah terhadap RDRB merupakan ukuran yang membandingkan total pengeluaran pemerintah daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (RDRB) yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengindikasikan sejauh mana belanja daerah mampu mencerminkan produktivitas dan efektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan penjelasan Mahmudi (2019:165), rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Daerah Terhadap RDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total RDRB}} \times 100\%$$

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyampaikan informasi secara terstruktur, tepat, dan faktual mengenai berbagai fakta serta keterkaitan antar fenomena yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kinerja anggaran belanja pada Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu anggaran 2020 sampai 2024. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kemampuannya untuk menjelaskan secara rinci dan mendalam suatu fenomena atau objek berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2013), pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis situasi sesuai dengan kondisi aktual tanpa melakukan generalisasi yang luas. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap objek yang menjadi fokus penelitian.

Metode kuantitatif digunakan karena jenis data yang dianalisis berupa angka-angka, khususnya data keuangan yang bersumber dari laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, serta dokumen administratif lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan pengukuran terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran dengan menggunakan indikator rasio keuangan, seperti rasio varians belanja dan rasio keserasian belanja.

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini dianggap relevan untuk menilai sejauh mana anggaran belanja yang telah dialokasikan oleh Dinas Dikpora terealisasi sesuai dengan rencana, serta mengukur kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan rencana dan aktivitas dalam sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian merujuk pada individu atau pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian dan dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan, seperti informan atau narasumber. Pihak ini menjadi sumber utama dalam memperoleh data yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya pada bagian yang menangani perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah. Penelitian ini difokuskan pada unit kerja atau bidang yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran belanja, seperti Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Program.

Pemilihan subjek ini didasarkan pada peran strategis Dinas Dikpora DIY sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menyusun, menjalankan, serta meninjau pelaksanaan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Subjek ini dipilih karena memiliki data yang relevan dan dapat memberikan informasi terkait dengan proses pelaksanaan anggaran, tingkat pencapaian realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi selama periode tahun 2020 hingga 2024.

Informasi dan data yang diperoleh dari subjek penelitian ini akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan di waktu mendatang.

3.2.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja pelaksanaan anggaran belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024. Objek ini mencakup bagaimana anggaran belanja direncanakan, dialokasikan, serta direalisasikan untuk mendukung rencana dan aktivitas dalam sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja, dengan melihat sejauh mana capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Studi ini turut menelusuri berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kinerja anggaran,

seperti ketepatan perencanaan, pelaksanaan program, serta kendala yang dihadapi dalam proses penyerapan anggaran.

Melalui penelitian terhadap objek tersebut, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang komprehensif mengenai mutu pengelolaan anggaran belanja pada Disdikpora DIY, serta menjadi landasan dalam penyusunan saran atau rekomendasi guna mendorong perbaikan perfoma keuangan pada periode mendatang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah data primer, yakni informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui teknik seperti wawancara, observasi, atau penyebaran kuesioner kepada berbagai entitas yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data tersebut dikumpulkan secara langsung oleh penulis guna memastikan keakuratan dan kesesuaian informasi dengan kebutuhan analisis. Dalam konteks penelitian ini informasi utama dihimpun melalui kegiatan wawancara dan observasi secara langsung terhadap pelaksanaan anggaran. Secara khusus, Peneliti memanfaatkan data primer berupa Laporan Keuangan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran, yang diperoleh dari Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3.1 Sumber Data

Informasi pada penelitian ini di himpun secara langsung dari individu atau pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan objek yang diteliti, sehingga termasuk dalam jenis data primer. Informasi ini dihimpun melalui metode wawancara, observasi, serta penyebaran kuesioner kepada responden yang memiliki pemahaman mendalam terkait proses dan aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Penulisan Tugas Akhir ini didasarkan pada data yang dihimpun dari pegawai atau staf yang bekerja di lingkungan Disdikpora, khususnya mereka yang bertugas di bagian Keuangan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan maksud untuk menghimpun informasi yang tepat, relevan, dan mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang bersifat pelengkap atau pendukung dari hasil penelitian. Data tersebut diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, arsip, laporan, gambar, maupun bentuk dokumentasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengakses informasi dari sumber resmi yang telah tersedia sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data terkait profil dan informasi keuangan dari Disdikpora, khususnya pada bagian yang mengelola keuangan, sebagai bahan pendukung dalam penyusunan Tugas Akhir.

3.4.2 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis juga memerlukan landasan teori dan konsep-konsep dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Kajian literatur dilakukan melalui peninjauan pada literatur berupa buku, jurnal akademik, regulasi, artikel dan berbagai referensi tertulis lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, evaluasi, perencanaan, serta pengelolaan keuangan. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memperkuat dasar teori dan pemahaman penulis terhadap topik yang diteliti, serta merangkai pendapat para ahli agar sejalan dengan fokus serta sasaran studi ini. Landasan teori yang dianalisis akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Deskriptif Analitis

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, peneliti menerapkan metode analisis deskriptif sebagai pendekatan untuk mengolah serta menelaah data yang telah diperoleh. Proses ini mencakup tahap-tahap mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada tahap analisis data berdasarkan teori-teori yang sesuai, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk menyajikan deskripsi dan pemahanan yang tepat terkait dengan

situasi yang diteliti berdasarkan data yang tersedia, terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan pada instansi yang menjadi fokus penelitian.

3.5.2 Pendekatan

Studi ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan tertentu yang sesuai dengan tujuan analisis kinerja keuangan yang didasarkan pada data Laporan Realisasi Anggaran yang telah disahkan oleh instansi terkait. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya dengan realisasi anggaran yang benar-benar dilaksanakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan anggaran, serta mengevaluasi kinerja keuangan berdasarkan indikator tertentu. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengidentifikasi perbedaan antara rencana dan pelaksanaan serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Rasio keuangan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Rasio Varians Belanja
2. Rasio Pertumbuhan Belanja
3. Rasio Keserasian Belanja
 - a. Rasio Belanja Per Fungsi Terhadap Total Belanja
 - b. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
 - c. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
 - d. Rasio Belanja Langsung atau Tidak Langsung Terhadap Total Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja
5. Rasio Belanja Terhadap RDRB

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Profil Instansi

Dikpora atau Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah instansi pemerintahan daerah yang berperan membantu Gubernur dalam menyelenggarakan aspek pemerintahan di sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Instansi ini memiliki tanggung jawab untuk menyusun serta melaksanakan kebijakan teknis yang sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan yang telah ditetapkan.

Secara struktural, Dikpora DIY memiliki beberapa bidang yang membawahi fungsi-fungsi utama seperti pendidikan dasar dan menengah, pendidikan luar sekolah, pembinaan guru dan tenaga kependidikan, serta mencakup pembinaan generasi muda dan olahraga. Dinas ini juga bertugas mengembangkan sistem informasi pendidikan, menyelenggarakan pembinaan terhadap lembaga pendidikan formal dan nonformal, serta menjalin kerja sama dengan berbagai instansi demi meningkatkan mutu pendidikan dan pembinaan generasi muda di wilayah DIY.

Visi dari Dikpora DIY adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan serta peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. Dalam mewujudkan visinya, Dinas Dikpora juga mengelola keuangan dan anggaran sesuai peraturan yang berlaku, sehingga program-program kerja yang dirancang dapat berjalan secara baik dan efektif.

Bagian ini adalah halaman kedua dari Bab IV dan menggunakan format penomoran halaman yang berbeda dibandingkan dengan halaman pertama.

4.1.2 Sejarah Instansi

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam jajaran provinsi yang ada di Indonesia yang mempunyai status sebagai daerah otonom. Ibu kotanya terletak di Kota Yogyakarta, yang terkenal secara luas sebagai kota pelajar. Julukan ini muncul karena beberapa alasan, seperti banyaknya perguruan tinggi yang tersedia, kualitas fasilitas pendidikan yang baik, lulusan yang kompeten, tingginya minat pelajar dari

berbagai daerah guna menimba ilmu di kota Yogyakarta, serta keberadaan berbagai destinasi wisata yang mendukung kegiatan belajar.

Dikpora adalah lembaga pemerintahan yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi DIY, yang bertugas menangani urusan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan. Kantor dinas ini terletak di Jalan Cendana No. 9, Yogyakarta 55166, dengan nomor telepon (0274) 541322, faksimile (0274) 513132, dan situs web resmi: www.dikpora.jogjaprov.go.id. Lokasi kantor ini cukup strategis karena berada di dekat Dinas Kebudayaan DIY, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, serta GOR Among Rogo dan Mandala Krida yang sering digunakan untuk berbagai acara atau kegiatan. Letak yang strategis ini membuat Disdikpora DIY mudah dijangkau oleh masyarakat.

Awal mulanya Dikpora didirikan dengan nama kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Budaya (Kanwil Depdikbud) namun setelah adanya otonomi daerah tahun 2001 kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Budaya (Kanwil Depdikbud) berganti nama menjadi Departemen Pendidikan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (Depdiknas DIY).

Pada tahun 2008, nama Departemen Pendidikan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (Depdiknas DIY) mengalami perubahan menjadi Dinas Pendidikan Provinsi. Seiring dengan status Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki kekhususan, nama lembaga tersebut kemudian disesuaikan menjadi Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ketentuannya tetap diterapkan sampai sekarang. Pelaksanaan tugas serta fungsi Dikpora DIY mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sistem pemerintahan daerah, Dikpora DIY berfungsi sebagai pelaksana wewenang pemerintah daerah dalam sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

4.1.3 Visi dan Misi

Dalam rangka menunjang tercapainya visi misi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikpora DIY mempunyai visi dan misi:

VISI:

Daerah Istimewa Yogyakarta telah lama dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia karena memiliki keunggulan komparatif, yang tercermin dari keberadaan berbagai lembaga pendidikan berkualitas di seluruh jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Kondisi ini diperkuat oleh tingginya modal sosial dan budaya, serta komitmen kolektif dari berbagai unsur daerah dalam memajukan sektor pendidikan. Keunggulan komparatif ini perlu dikelola secara optimal agar dapat ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif dalam bidang pendidikan.

Disdikpora DIY merupakan perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah DIY. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

Berdasarkan landasan tersebut, serta mengacu pada arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang, Dinas Dikpora DIY merumuskan visi untuk periode 2012–2017, yaitu: “Mewujudkan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Luhur Budaya.”

Nilai-nilai luhur budaya yang dimaksud mengacu pada kekayaan budaya khas Yogyakarta, yang dipadukan dengan nilai-nilai budaya nasional dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi. Visi ini disusun sebagai strategi utama untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang DIY 2005–2025 serta RPJMD DIY 2012–2017.

Penerapan nilai-nilai budaya luhur dalam sistem pendidikan dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, menjadikan nilai budaya sebagai pedoman dalam menetapkan arah dan tujuan pendidikan. Kedua, menerapkannya sebagai pendekatan dalam kegiatan pembelajaran serta dalam tata kelola pendidikan. Ketiga, mengintegrasikan nilai budaya tersebut ke dalam isi atau materi ajar. Untuk merealisasikan visi ini, Dinas Dikpora DIY telah menetapkan sejumlah misi strategis yang dirancang sebagai pijakan dalam mendukung kemajuan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Dinas.

1. Menyediakan Pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif
2. Mengembangkan Pendidikan karakter berbasis budaya
3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu Pendidikan
4. Mengembangkan peran sinegris Pendidikan terhadap Pembangunan
5. Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berkarakter
6. Mengembangkan tatakelola Pendidikan, pemuda, dan olahraga berbasis budaya

4.1.4 Bentuk Instansi

Dikpora merupakan salah satu instansi atau perangkat daerah (SKPD) yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Instansi ini memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah DIY. Kantor Dinas Dikpora DIY terletak di Jalan Cendana No. 9, Yogyakarta, dan dapat dihubungi melalui nomor telepon (0274) 51332, 562278, atau 541322.


Keberadaan dan fungsi Dinas Dikpora DIY diatur dalam Aturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.” Dalam struktur pemerintahan, dinas ini berperan sebagai pelaksana kebijakan daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, serta menjalankan otoritas dekonsentrasi serta tanggungjawab pelaksanaan tugas pembantuan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.

4.1.5 Struktur Organisasi

-29-

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Dokumen ini disediakan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (ESIF) Badan Sertifikasi Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, susunan organisasi dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Umum.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4. Bidang Pembinaan SMA
5. Bidang Pembinaan SMK
6. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.6 Deskripsi Struktur Organisasi Instansi

1. Kepala Dinas

Dikpora memiliki peran penting dalam membantu Gubernur melaksanakan pemerintahan pada bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tertuang dalam Pasal 4, dinas ini memiliki sejumlah fungsi pokok, antara lain:

- a. Menyusun program kerja Dinas;
- b. Merumuskan Ketentuan teknis terkait pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- c. Menyusun ketentuan dan program strategis guna memperluas akses layanan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. Membuat Panduan dan aturan yang mengatur sistem tata kelola pada ketiga bidang tersebut;
- e. Mengembangkan sistem kelola pendidikan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, terbuka, dan mengutamakan hasil akhir
- f. Melaksanakan dan mengelola pendidikan jenjang menengah serta layanan pendidikan khusus;
- g. Melaksanakan program pendidikan inklusif;
- h. Menyusun kebijakan daerah mengenai perpindahan guru dan tenaga kependidikan untuk jenjang SMA, SMK, serta pendidikan khusus berdasarkan NSPK;
- i. Mengatur distribusi pendidik dan tenaga kependidikan antarkabupaten/kota dalam lingkup provinsi sesuai dengan ketentuan NSPK dan kebutuhan daerah;
- j. Melakukan kajian terhadap kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan satuan pendidikan;
- k. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- l. Memperluas jangkauan serta menyediakan sarana untuk pendidikan jenjang menengah dan pendidikan khusus;
- m. Menjalankan program beasiswa dan bantuan pendidikan terhadap peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi;
- n. Menyusun dan melaksanakan kurikulum berbasis muatan lokal di jenjang pendidikan menengah serta pendidikan khusus;

- o. Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
- p. Mendukung kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha serta dunia industri;
- q. Mendorong pelaksanaan pendidikan vokasional serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- r. Menyelenggarakan program pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru, kepala sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya;
- s. Melaksanakan studi dan evaluasi terkait peningkatan kualitas di sektor pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan;
- t. Membina pelaksanaan pendidikan layanan khusus di daerah;
- u. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah serta mengintegrasikannya dalam kegiatan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- v. Menyusun kebijakan sekaligus melakukan pembinaan terhadap pelestarian bahasa dan sastra Jawa pada satuan pendidikan formal antarwilayah;
- w. Menyediakan fasilitas olahraga yang layak dan mendukung kegiatan fisik masyarakat;
- x. Menyusun serta melaksanakan program pembinaan bagi atlet pelajar berprestasi di berbagai cabang olahraga;
- y. Mendukung penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar di tingkat daerah, serta keterlibatan dalam ajang nasional hingga internasional;
- z. Menjalin kemitraan dengan institusi olahraga guna mendukung peningkatan prestasi atlet;
- aa. Meningkatkan potensi serta kapasitas pemuda, terutama dalam hal kepemimpinan, kewirausahaan, serta inovasi;
- bb. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi generasi muda, termasuk pelatihan di bidang kepemimpinan dan teknologi;
- cc. Memberikan dukungan terhadap pembinaan organisasi kepemudaan di wilayah daerah;
- dd. Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam berbagai aktivitas sosial, budaya, dan perekonomian;

- ee. Mengkoordinasikan, memantau, menilai, dan mengawasi pelaksanaan urusan pendidikan serta kepemudaan dan olahraga yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;
- ff. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan penyusunan laporan atas kebijakan yang diterapkan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- gg. Mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam lingkup kerja dinas;
- hh. Menyusun pedoman dan arah kebijakan terkait proses bisnis dinas;
- ii. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- jj. Memberikan pembinaan terhadap jabatan fungsional yang ada di dalam struktur dinas.;
- kk. Menjalankan tugas dekonsentrasi serta tanggung jawab pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.;
- ll. Melaksanakan fungsi administratif dan kegiatan kesekretariatan dinas.;

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berada di bawah koordinasi langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat ini dikepalai oleh seorang Sekretaris.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6, Sekretariat memiliki peran utama dalam menyelenggarakan pengelolaan seluruh kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Sekretariat menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan untuk Sekretariat;
- b. Merancang kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan;
- c. Memberikan dukungan teknis dalam proses penyusunan kebijakan di sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. Melaksanakan aktivitas administratif perkantoran;
- e. Mengelola seluruh aspek keuangan dinas;
- f. Menyelenggarakan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- g. Mengatur pelayanan rumah tangga dinas, termasuk pengelolaan aset, perpustakaan, arsip, kehumasan, dan tata laksana;
- h. Mengimplementasikan program peningkatan fasilitas dan prasarana bagi aparatur;
- i. Mengembangkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan;
- j. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen tindak lanjut dari temuan hasil audit internal maupun eksternal;
- k. Mengelola data serta mengembangkan sistem informasi manajemen;
- l. Mendukung koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis dalam lingkup pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- m. Menyusun bahan kajian staf sebagai masukan dalam perumusan kebijakan;
- n. Melakukan pembinaan terhadap kinerja tenaga pendidik dan kependidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB;
- o. Memberikan pembinaan serta penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan yang berprestasi;
- p. Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat menengah;
- q. Memfasilitasi kegiatan kesekretariatan serta pembinaan jabatan fungsional;
- r. Menyusun bahan pembinaan dalam konteks pembenahan sistem administrasi pemerintahan internal;
- s. Merancang kebijakan terkait pengelolaan proses bisnis di lingkungan dinas;
- t. Menyelenggarakan sistem TIK yang terintegrasi untuk mendukung penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
- u. Melaksanakan tugas pendelegasian wewenang dan dukungan tugas sesuai ketentuan dengan kewenangan yang diberikan;
- v. Melakukan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
- w. Menjalankan tugas lainnya sesuai fungsi dan tanggung jawab yang diberikan.

a. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, berada di bawah koordinasi langsung Sekretaris dan dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian. Unit ini memegang peranan penting dalam pengelolaan aspek keuangan di lingkungan Dinas.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Subbagian Keuangan melaksanakan berbagai fungsi, di antaranya:

- a. Menyusun perencanaan kerja tahunan untuk lingkup Subbagian Keuangan;
- b. Melakukan pengelolaan menyeluruh terhadap keuangan Dinas;
- c. Menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan;
- d. Melakukan verifikasi terhadap dokumen anggaran;
- e. Menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban;
- f. Mengelola kas dan perbendaharaan internal Dinas;
- g. Mempersiapkan bahan dan merumuskan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Dinas;
- h. Membuat kajian staf untuk mendukung pengambilan keputusan;
- i. Mengelola kegiatan tugas pendelegasian wewenang dan dukungan tugas sesuai ketentuan bidang kewenangan;
- j. Menyelesaikan tugas lain yang diberikan atasan sejalan dengan peran dan tanggung jawabnya di Dinas;

b. Subbagian Kepegawaian

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, Subbagian Kepegawaian berada di bawah pengawasan langsung Sekretaris Dinas dan dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10, unit ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan seluruh aspek kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Subbagian Kepegawaian melaksanakan sejumlah fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Merancang agenda kerja tahunan Subbagian Kepegawaian;
- b. Melakukan pembinaan serta menumbuhkan budaya kerja yang produktif dan positif di internal Dinas;
- c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan memberikan pembinaan terhadap jabatan fungsional;
- d. Menyusun kajian staf sebagai landasan dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian;

- e. Melakukan pendataan dan pengelolaan informasi kepegawaian secara menyeluruh;
- f. Menyusun bahan dan rencana pembinaan untuk seluruh pegawai Dinas;
- g. Mengelola manajemen kepegawaian seperti pengembangan karier, mutasi pegawai, promosi jabatan, hingga proses pensiun;
- h. Menegakkan kedisiplinan ASN, termasuk bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. Mengatur dan memproses pemindahan pegawai antar wilayah kabupaten/kota dalam lingkup provinsi;
- j. Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pendidikan yang berakar pada nilai-nilai budaya;
- k. Melaksanakan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB;
- l. Mengelola informasi serta data peningkatan kompetensi dan jenjang karier tenaga kependidikan;
- m. Merancang kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan analisis kebutuhan riil;
- n. Menyusun bahan rekomendasi terkait strategi penataan sumber daya pendidik;
- o. Memfasilitasi proses evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- p. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kemampuan profesional tenaga kependidikan;
- q. Memfasilitasi pengelolaan dan konversi dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- r. Mengelola basis data serta memfasilitasi pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan profesi bagi tenaga pendidik serta kependidikan;
- s. Menjalankan kegiatan dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang kepegawaian;
- t. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta menyusun laporan terkait pelaksanaan kegiatan Subbagian Kepegawaian; dan
- u. Menyelesaikan berbagai tugas tambahan dari atasan yang sesuai dengan lingkup kewenangan Dinas.

c. Subbagian Umum

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, Subbagian Umum berada di bawah pengawasan langsung Sekretaris dan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 12, unit ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan administrasi umum, fasilitas sarana-prasarana, pelayanan publik, hubungan eksternal, pengelolaan perpustakaan, serta pengembangan sistem informasi dan pusat data Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum menjalankan berbagai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan program kerja Subbagian Umum secara berkala;
- b. Mengelola operasional rumah tangga perkantoran Dinas;
- c. Mengurus pemeliharaan dan pengelolaan aset milik Dinas secara optimal;
- d. Menjalankan fungsi kehumasan serta membangun citra positif lembaga;
- e. Menyediakan layanan administrasi dan informasi baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal;
- f. Mengatur pelaksanaan kegiatan resmi seperti rapat, protokoler, dan acara kedinasan lainnya;
- g. Menjalin hubungan dan menyelaraskan kegiatan dengan instansi luar yang berkaitan dengan program/kegiatan Dinas;
- h. Mengelola sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dari masyarakat;
- i. Menyediakan layanan publik sesuai dengan kewenangan dan fungsi Dinas;
- j. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Dinas;
- k. Mengatur pengelolaan arsip dan sistem surat-menyurat dengan tertib dan efisien;
- l. Merancang bahan administrasi ketatalaksanaan guna mendukung operasional organisasi;
- m. Mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana Dinas;
- n. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi komunikasi yang terintegrasi untuk menunjang kinerja Dinas;
- o. Memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi teknis antarbidang dalam lingkungan Dinas;

- p. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan;
- q. Mempersiapkan materi yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- r. Menyusun dokumen kebijakan terkait manajemen proses bisnis internal;
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta menyusun laporan terkait pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum; dan
- t. Menyelesaikan berbagai tugas tambahan dari atasan yang sesuai dengan lingkup kewenangan Dinas.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga berada di bawah tanggung jawab langsung Kepala Dinas serta dikoordinasikan oleh seorang Kepala Bidang.

Berdasarkan Pasal 14, bidang ini memiliki peran utama dalam merancang, meningkatkan, dan mengembangkan mutu layanan di sektor pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan. Fokus utama tugas ini adalah mendorong peningkatan partisipasi pendidikan serta jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendekatan berbasis nilai-nilai budaya lokal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu menjalankan sejumlah fungsi berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan untuk bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu;
- b. Merancang dokumen-dokumen strategis perencanaan di lingkungan Dinas;
- c. Menyusun kebijakan, rencana program, alokasi anggaran, serta dokumen perencanaan anggaran Dinas;
- d. Menyiapkan kemitraan dan kerja sama strategis di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- e. Merumuskan bahan teknis sebagai dasar penetapan kebijakan di ketiga sektor tersebut;

- f. Menyiapkan dokumen teknis untuk keperluan pemantauan dan evaluasi kebijakan;
- g. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan serta program kerja dengan pihak-pihak terkait;
- h. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- i. Memfasilitasi koordinasi pengembangan mutu pendidikan, baik di tingkat daerah maupun nasional;
- j. Mendorong peningkatan akses dan pemerataan layanan sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- k. Mengembangkan program pendidikan yang berpijak pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya;
- l. Melakukan riset dan analisis untuk mendukung perbaikan mutu di ketiga bidang tersebut;
- m. Menyusun kajian staf sebagai landasan dalam proses pengambilan kebijakan;
- n. Menghimpun data dan informasi strategis untuk mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran;
- o. Mengelola dan memperbarui basis data bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- p. Menyusun bahan teknis terkait penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
- q. Menyusun bahan laporan atas kinerja Dinas;
- r. Melaksanakan tugas-tugas pendelegasian wewenang dan dukungan tugas sesuai ketentuan dengan lingkup tanggung jawab bidang;
- s. Melakukan pemantauan, evaluasi, serta menyusun laporan terhadap program dan kegiatan bidang; dan
- t. Menjalankan tugas tambahan dari pimpinan sesuai fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab instansi.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Berdasarkan Pasal 16, bidang ini memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pelaksanaan pendidikan jenjang menengah atas. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di jenjang SMA, termasuk mendorong kenaikan angka partisipasi peserta didik, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, penerapan nilai-nilai budaya dalam pendidikan, serta penurunan jumlah siswa putus sekolah.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bidang ini mengemban berbagai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan SMA;
- b. Melakukan kajian terhadap program dan merancang bahan kebijakan teknis;
- c. Menyusun telaahan staf sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan;
- d. Menyusun analisis sebagai landasan pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah;
- e. Menjalin dan mengembangkan kerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk peningkatan mutu pendidikan SMA;
- f. Menyiapkan kajian teknis terkait standar dan pengadaan sarana prasarana SMA;
- g. Meningkatkan akses pendidikan dan menjamin pemerataan layanan di jenjang menengah atas;
- h. Merancang bahan verifikasi dan rekomendasi penyaluran bantuan keuangan, hibah, maupun bantuan sosial untuk SMA;
- i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan peserta didik dalam hal minat, bakat, prestasi, karakter, serta kegiatan kepramukaan;
- j. Membina serta mengembangkan kurikulum, peserta didik, kelembagaan, dan infrastruktur pendukung sekolah;
- k. Mengkoordinasikan serta mengawasi proses penyelenggaraan pendidikan di SMA;

- l. Menelaah hasil pengawasan sebagai dasar evaluasi, pembinaan, dan pemberian rekomendasi tindak lanjut;
- m. Mendorong penerapan pendidikan berbasis budaya, pengembangan muatan lokal, serta pelestarian bahasa dan sastra Jawa di lingkungan SMA;
- n. Melakukan pembinaan terkait pengelolaan kesiswaan, pendidikan karakter, dan peningkatan mutu lulusan SMA;
- o. Mengelola data pokok pendidikan pada jenjang SMA secara sistematis;
- p. Menyusun rekomendasi pendirian, penggabungan, perubahan status, atau penutupan satuan pendidikan SMA;
- q. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan inovatif dan program unggulan yang dikembangkan di SMA;
- r. Menjalankan kebijakan teknis dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMA;
- s. Memberikan dukungan terhadap pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan;
- t. Mengelola data mengenai kompetensi dan jenjang karier guru SMA;
- u. Menyusun bahan rekomendasi untuk penambahan jam mengajar dan pengaturan beban kerja guru;
- v. Menyelenggarakan program peningkatan kualitas dan kompetensi guru SMA;
- w. Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penyelenggaraan layanan pendidikan SMA;
- x. Mendukung program pembinaan dan pengembangan aspek kesehatan di lingkungan SMA;
- y. Melaksanakan tugas-tugas pendelegasian wewenang dan dukungan tugas sesuai ketentuan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai kewenangan bidang;
- z. Melakukan pemantauan, penilaian, serta menyusun laporan pelaksanaan program kerja bidang; dan
- aa. Menjalankan tugas-tugas lain sesuai instruksi pimpinan yang sejalan dengan peran, tanggung jawab, dan fungsi dinas.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan berada langsung di bawah tugas Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Mengacu pada Pasal 18, bidang ini memiliki mandat utama dalam mengelola pendidikan kejuruan di jenjang menengah. Fokus utamanya adalah menjamin pemerataan akses, meningkatkan mutu dan relevansi layanan pendidikan kejuruan, memperluas partisipasi peserta didik, memperkuat capaian literasi dan numerasi, mendorong penerapan nilai-nilai budaya di satuan pendidikan, serta meningkatkan kepuasan dunia industri terhadap kompetensi lulusan SMK, sekaligus menekan angka putus sekolah.

Untuk melaksanakan mandat tersebut, Bidang ini menjalankan berbagai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan guna mendukung pelaksanaan program pembinaan SMK;
- b. Melakukan kajian terhadap program yang ada serta merumuskan bahan kebijakan teknis;
- c. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis;
- d. Merancang kajian strategis yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan daerah;
- e. Menjalin dan merancang kemitraan strategis di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan;
- f. Menyusun bahan analisis terkait standardisasi serta penyediaan sarana dan prasarana untuk SMK;
- g. Meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan menengah kejuruan;
- h. Menyusun bahan verifikasi serta rekomendasi dalam pengusulan dan penyaluran bantuan keuangan, hibah, atau bansos untuk SMK;
- i. Merancang kebijakan serta pembinaan terhadap pengembangan minat, bakat, prestasi, karakter, dan kepramukaan siswa SMK;

- j. Melakukan pembinaan dan pengembangan pada aspek kurikulum, peserta didik, kelembagaan, serta infrastruktur pendidikan SMK;
- k. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan pendidikan SMK;
- l. Menelaah hasil pengawasan sebagai dasar untuk penilaian, pembimbingan, serta pemberian rekomendasi tindak lanjut;
- m. Membina pelaksana pendidikan berbasis nilai budaya, muatan lokal, dan penguatan bahasa serta sastra Jawa di SMK;
- n. Mengelola urusan kesiswaan, penguatan karakter peserta didik, serta kualitas lulusan SMK;
- o. Mengelola dan memperbarui data pokok pendidikan untuk jenjang SMK;
- p. Menyusun bahan rekomendasi terkait pendirian, perubahan status, atau penutupan satuan pendidikan SMK;
- q. Memfasilitasi pelaksanaan program-program unggulan dan kreativitas siswa di SMK;
- r. Menerapkan kebijakan teknis dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMK;
- s. Membina peningkatan kompetensi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan;
- t. Memfasilitasi pengembangan karier bagi guru dan tenaga kependidikan SMK;
- u. Mengelola data terkait kompetensi serta riwayat karier guru SMK;
- v. Menyusun bahan rekomendasi penambahan jam mengajar dan pengaturan beban kerja guru;
- w. Menyelenggarakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas guru SMK;
- x. Menjalin kerja sama dengan dunia industri dan usaha untuk mendukung pelacakan alumni serta penempatan lulusan;
- y. Menyediakan saluran penanganan aduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan SMK;
- z. Melakukan pembinaan dan pengembangan aspek kesehatan di satuan pendidikan SMK;
- aa. Menjalankan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta pengelolaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan lingkup tanggung jawab bidang;
- bb. Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta menyusun laporan atas pelaksanaan

seluruh program di bidang pembinaan SMK; dan
cc. Melaksanakan berbagai tugas tambahan yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai peran dan kewenangan Dinas.

6. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus merupakan salah satu unit kerja yang berada langsung di bawah koordinasi Kepala Dinas, dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Merujuk pada Pasal 20, bidang ini mengemban tugas utama dalam pelaksanaan pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus. Fokus kerja bidang ini diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan, peningkatan partisipasi pendidikan, penguatan literasi dan numerasi peserta didik, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan di satuan pendidikan khusus.

Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Bidang ini memiliki sejumlah fungsi pokok, di antaranya:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan di bidang pendidikan khusus dan layanan khusus;
- b. Menyusun kajian serta dokumen pendukung kebijakan teknis terkait penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- c. Merancang bahan pertimbangan strategis sebagai pijakan bagi penetapan kebijakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Menyusun telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan khusus;
- e. Meningkatkan pemerataan akses serta mutu pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus dan layanan pendidikan alternatif;
- f. Menyusun dan memfasilitasi kerja sama, baik nasional maupun internasional, guna mendukung penguatan mutu pendidikan khusus;
- g. Melakukan kajian, verifikasi, serta pemantauan terhadap proses pengajuan dan pencairan bantuan keuangan, hibah, atau bansos bagi satuan pendidikan khusus;
- h. Menjalankan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, serta mengembangkan kurikulum, kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik di bidang ini;

- i. Merancang standar layanan serta pengadaan fasilitas untuk sekolah luar biasa (SLB);
- j. Menyusun kebijakan serta memberikan pembinaan dalam pengembangan potensi, karakter, minat, bakat, prestasi, dan kepramukaan siswa SLB;
- k. Merancang rekomendasi pendirian, perubahan, atau penutupan SLB sesuai kebutuhan daerah;
- l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif;
- m. Memberikan fasilitasi serta dukungan pembinaan terhadap lembaga penyelenggara layanan pendidikan khusus;
- n. Menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mempunyai potensi kecerdasan atau bakat istimewa;
- o. Membina peserta didik dengan kecerdasan tinggi atau bakat khusus agar berkembang optimal;
- p. Mengelola aspek kesiswaan, pendidikan karakter, serta peningkatan kualitas lulusan SLB;
- q. Memfasilitasi pelaksanaan program unggulan dan kreativitas siswa SLB;
- r. Membina perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran operasional SLB;
- s. Menelaah laporan hasil pengawasan terhadap SLB sebagai dasar evaluasi, pembinaan, dan tindak lanjut;
- t. Mengelola data pokok pendidikan khusus dari seluruh satuan pendidikan luar biasa;
- u. Membina dan mengembangkan aspek kesehatan siswa di lingkungan SLB;
- v. Menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait layanan pendidikan khusus;
- w. Melaksanakan kebijakan teknis dalam pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan di bidang pendidikan khusus;
- x. Memfasilitasi pengembangan karier guru serta tenaga kependidikan di SLB;
- y. Mengelola data terkait pengembangan kompetensi dan jenjang karier tenaga pendidik;
- z. Menyusun bahan pertimbangan terkait penambahan jam mengajar dan pembagian beban kerja guru;

- aa. Menyelenggarakan program peningkatan dan penguatan kompetensi guru pendidikan khusus;
- bb. Menyusun kajian atau analisis sebagai dasar pengakuan atas hasil belajar dari peserta didik SLB;

7. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dibentuk dengan tujuan menjalankan sebagian fungsi teknis operasional maupun teknis pendukung tertentu sesuai kebutuhan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam struktur Dinas, penempatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Bidang ini memiliki sejumlah fungsi pokok, di antaranya

- a. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki peran utama dalam memberikan layanan profesional sesuai bidang keahlian dan keterampilan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat pimpinan tinggi pratama.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu maupun kolaboratif sebagai bagian dari tim guna mendukung pencapaian target dan kinerja instansi.
- c. Tim kerja yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya terdiri atas: 1) seorang ketua tim, dan 2) anggota tim.
- d. Ketua tim bertugas mengoordinasikan serta mengelola pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Secara struktural, jabatan fungsional maupun pelaksana berada di bawah garis komando langsung dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.
- f. Dalam hal seorang Pejabat Fungsional ditunjuk untuk memimpin unit kerja yang bersifat mandiri, maka pejabat tersebut memiliki wewenang untuk membawahi pejabat fungsional lain serta pelaksana, sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan.

- g. Penetapan posisi dan tanggung jawab pejabat fungsional dalam struktur organisasi Dinas disesuaikan dengan format organisasi yang berlaku.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari beragam jabatan fungsional sesuai bidang keahlian, yang penetapan dan pengangkatannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Jumlah personel dalam Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan instansi, dengan memperhatikan hasil analisis jabatan dan perhitungan beban kerja.
- j. Ruang lingkup tugas, jenis jabatan, dan jenjang karier dalam Kelompok Jabatan Fungsional mengacu pada regulasi yang mengatur jabatan fungsional tersebut.

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

4.2.1 Rasio Varians Belanja

a. Perhitungan


Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Varians Belanja

TAHUN	REALISASI BELANJA	ANGGARAN BELANJA	SELISIH ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (VARIANS)		KETERANGAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
2020	1.073.935.142.133	1.227.433.266.212	153.498.124.079	87,49%	Baik
2021	1.831.960.000.000	1.981.010.000.000	149.050.000.000	92,48%	Baik
2022	1.532.244.775.867	1.617.640.471.426	85.395.695.559	94,72%	Baik
2023	1.556.209.606.667	1.618.640.835.262	62.431.228.595	96,14%	Baik
2024	1.634.185.968.280	1.708.741.376.656	74.555.408.376	95,64%	Baik
RATA-RATA				93,29%	Baik

Sumber: Data Primer Dikpora DIY 2025

b. Grafik

Grafik 4.1 Rasio Varians Belanja



c. Pembahasan

Pengelolaan belanja daerah pada Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Hal tersebut tercermin dari adanya selisih lebih antara perencanaan anggaran yang disusun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah belanja yang telah direalisasikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja berada di bawah pagu anggaran yang tersedia, Maka menghasilkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Pada tahun 2020, tingkat realisasi belanja mencapai 87,49%, sementara penghematan anggaran tercatat sebesar 12,51% atau senilai Rp153.498.124.049. Efisiensi ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang hemat, dengan selisih belanja yang termasuk dalam kategori varians positif (*favourable variance*) atau memenuhi indikator kinerja yang baik.

Pada tahun 2021, realisasi belanja sebesar 92,48%, dengan penghematan sebesar 7,52% atau sebesar Rp 149.050.000.000. Ini menjadi tahun dengan nominal penghematan terbesar dalam periode lima tahun, yang menunjukkan kemampuan pengendalian anggaran yang efektif.

Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah realisasi belanja sebesar 94,72%, dengan selisih anggaran sebesar Rp 85.395.695.559 atau sekitar 5,28%. Penghematan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja tetap optimal meskipun tidak sepenuhnya mencapai target anggaran.

Pada tahun 2023, tingkat realisasi belanja mencapai 96,14%, dengan penghematan sebesar Rp 62.431.228.595 atau sekitar 3,86%. Ini merupakan persentase realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir, menunjukkan kinerja pelaksanaan belanja yang sangat efisien.

Terakhir, pada tahun 2024, realisasi belanja sebesar 95,64%, dengan selisih penghematan sebesar Rp 74.555.408.376. Varians ini tetap berada dalam kategori disukai, menunjukkan keberlanjutan pengelolaan keuangan yang baik.

Secara keseluruhan, rata-rata realisasi belanja Rentang waktu lima tahun terakhir adalah sebesar 93,29%, yang berarti seluruh pelaksanaan anggaran berada dalam kriteria baik, dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Varians belanja yang terjadi selama lima tahun berturut-turut menunjukkan saldo negatif yang mencerminkan penghematan anggaran atau favourable variance, yang merupakan indikator kinerja keuangan yang positif di lingkungan Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.2 Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja adalah suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menilai keseimbangan antar jenis belanja. Untuk memastikan anggaran berfungsi secara optimal, pemerintah perlu menciptakan keharmonisan dalam alokasi belanja. Analisis keserasian belanja ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

4.2.2.1 Rasio Belanja Per Fungsi Terhadap Total Belanja

Rasio ini tidak bisa dihitung dikarenakan tidak ada datanya.

4.2.2.2 Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja


a. Perhitungan

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

TAHUN	REALISASI BELANJA OPERASI	TOTAL BELANJA DAERAH	HASIL	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2020	976.682.478.850	1.073.935.142.133	0,91	90,94%
2021	1.711.150.000.000	1.831.960.000.000	0,93	93,41%
2022	1.368.486.143.863	1.532.244.775.867	0,89	89,31%
2023	1.401.898.137.634	1.556.209.606.667	0,90	90,08%
2024	1.488.161.857.264	1.634.185.968.280	0,91	91,06%
RATA-RATA			0,91	

b. Grafik

Grafik 4.2 Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja



c. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja belanja Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada data laporan realisasi anggaran tahun 2020 hingga 2024, diketahui bahwa belanja operasi merupakan elemen yang paling menonjol dalam struktur belanja daerah. Selama lima tahun terakhir, proporsi belanja operasi terhadap total belanja menunjukkan dominasi yang signifikan.

Pada tahun anggaran 2020, belanja operasi terealisasi sebesar 90,94% dari keseluruhan belanja daerah, yang mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan rutin seperti gaji pegawai serta pengadaan barang dan jasa. Tren ini berlanjut pada tahun anggaran 2021, di mana proporsi belanja operasi meningkat menjadi 93,41%, menandakan semakin besarnya porsi anggaran yang digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional.

Namun demikian, pada tahun anggaran 2022, rasio tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 89,31%, meskipun angka tersebut masih mencerminkan dominasi belanja operasi. Pada tahun 2023, proporsi belanja operasi mengalami kenaikan lagi hingga mencapai 90,08%, dan pada tahun anggaran 2024 mencapai 91,06%, yang mengindikasikan konsistensi dalam pola alokasi anggaran.

Secara rata-rata, selama periode 2020–2024, rasio belanja operasi terhadap total belanja berada pada angka 91%, yang berarti alokasi sebagian besar alokasi anggaran difokuskan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan rutin instansi. Dominasi belanja operasi ini menunjukkan bahwa orientasi pengeluaran masih terfokus pada menjaga keberlangsungan layanan dasar pendidikan dan operasional kelembagaan.

Meskipun demikian, untuk menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah, alokasi belanja modal juga perlu ditingkatkan guna mendukung pembangunan jangka panjang, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta inovasi layanan yang berkelanjutan.

4.2.2.3 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

a. Perhitungan

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

TAHUN	REALISASI BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA DAERAH	HASIL	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
2020	97.252.663.283	1.073.935.142.133	0,09	9,06%
2021	120.807.000.000	1.831.960.000.000	0,07	6,59%
2022	163.758.632.004	1.532.244.775.867	0,11	10,69%
2023	154.311.469.033	1.556.209.606.667	0,10	9,92%
2024	146.024.111.016	1.634.185.968.280	0,09	8,94%
RATA-RATA			0,09	

b. Grafik

Grafik 4.3 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja



c. Pembahasan

Merujuk pada data laporan realisasi anggaran tahun 2020 hingga 2024, kinerja belanja Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa belanja modal memiliki proporsi yang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan keseluruhan belanja daerah secara keseluruhan. Hal ini dapat diamati melalui analisis keserasian belanja berdasarkan rasio belanja modal terhadap total belanja.

Pada tahun anggaran 2020, belanja modal menyumbang sebesar 9,06% dari total belanja daerah. Rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 6,59%. Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup mencolok hingga mencapai 10,69%. Namun, tren tersebut kembali mengalami penurunan ringan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 9,92%, dan menurun sedikit lagi pada tahun 2024 menjadi 8,94%.

Jika ditinjau dari rata-rata selama lima tahun, persentase belanja modal terhadap total belanja daerah berada di kisaran 9%. Angka ini masih berada dalam batas ideal proporsi belanja modal berdasarkan standar umum, yaitu antara 5% hingga 20%.

Data ini menunjukkan bahwa struktur belanja Dinas Dikpora DIY masih lebih terfokus pada belanja operasi, dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini wajar mengingat karakteristik tugas Dinas Pendidikan yang cenderung menitikberatkan pengeluaran pada kegiatan rutin seperti pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan, operasional sekolah, serta layanan pendidikan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, belanja modal belum menjadi dominan dalam struktur anggaran, meskipun perannya tetap penting untuk mendukung pembangunan fisik dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan. Proporsi yang stabil di kisaran 6–11% selama periode lima tahun terakhir dapat diartikan sebagai bentuk pengendalian yang cukup baik dalam perencanaan dan alokasi anggaran modal, tanpa mengesampingkan kebutuhan operasional yang menjadi prioritas utama sektor Pendidikan.

4.2.2.4 Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

a. Perhitungan Belanja Langsung

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Belanja Langsung

TAHUN	REALISASI BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA DAERAH	HASIL	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
2020	1.073.935.142.133	1.073.935.142.133	1,00	100%
2021	8.965.644.000.000	1.831.960.000.000	4,89	489%
2022	1.390.289.183.349	1.532.244.775.867	0,91	91%
2023	1.357.639.973.882	1.556.209.606.667	0,87	87%
2024	1.407.572.561.585	1.634.185.968.280	0,86	86%
RATA-RATA			1,71	

b. Perhitungan Belanja Tidak Langsung

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung

TAHUN	REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA DAERAH	HASIL	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
2020	0	1.073.935.142.133	0,00	0,00%
2021	596.076.109.408	1.831.960.000.000	0,33	32,54%
2022	143.432.174.243	1.532.244.775.867	0,09	9,36%
2023	200.123.641.677	1.556.209.606.667	0,13	12,86%
2024	228.200.318.635	1.634.185.968.280	0,14	13,96%
RATA-RATA			0,14	


c. Grafik Belanja Langsung

Grafik 4.4 Rasio Belanja Langsung



d. Grafik

Grafik 4.5 Rasio Belanja Tidak Langsung



e. Pembahasan

Berdasarkan data pada tabel realisasi belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja daerah pada tahun 2020 hingga 2024, Terlihat adanya selisih yang mencolok antara proporsi belanja langsung dibandingkan dengan belanja tidak langsung.

Pada tahun 2020, rasio belanja langsung mencapai 100%, sementara belanja tidak langsung tidak tercatat atau sebesar 0,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh realisasi belanja daerah pada tahun tersebut digunakan untuk kegiatan belanja langsung. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi lonjakan rasio belanja langsung menjadi 489%. Rasio yang melebihi 100% ini mengindikasikan adanya kemungkinan pencatatan belanja yang tidak proporsional terhadap total belanja daerah yang tercantum, atau terdapat pos belanja yang dibukukan secara akumulatif. Setelah itu, rasio belanja langsung mengalami penurunan secara bertahap menjadi 91% pada tahun 2022, 87% pada tahun 2023, dan 86% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, nilai rata-rata proporsi belanja langsung dalam lima tahun terakhir tercatat sebesar 171%.

Sementara itu, belanja tidak langsung menunjukkan tren yang relatif stabil namun dalam porsi yang kecil. Rasio belanja tidak langsung meningkat dari 0,00% pada tahun 2020 menjadi 32,54% pada tahun 2021. Kemudian, rasio ini menurun cukup tajam menjadi 9,36% pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 12,86% pada tahun 2023 dan 13,96% pada tahun 2024. Rata-rata rasio belanja tidak langsung selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 14%.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah lebih mengutamakan alokasi anggaran pada belanja langsung, yang biasanya berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Peningkatan proporsi belanja langsung dapat diartikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap efektivitas belanja publik dan peningkatan kualitas output pembangunan. Namun demikian, alokasi belanja tidak langsung juga perlu diperhatikan, mengingat fungsinya yang penting dalam mendukung operasionalisasi pemerintahan, seperti pembayaran gaji, tunjangan, dan kebutuhan administrasi lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara kedua jenis belanja menjadi penting agar penyaluran, penempatan, serta pengendalian anggaran mampu dilakukan secara maksimal.

4.2.3 Rasio Efisiensi Belanja


a. Perhitungan

Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja

TAHUN	REALISASI BELANJA	ANGGARAN BELANJA	SELISIH ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (VARIANS)		KETERANGAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
2020	1.073.935.142.133	1.227.433.266.212	0,87	87,49%	Efisien
2021	1.831.960.000.000	1.981.010.000.000	0,92	92,48%	Efisien
2022	1.532.244.775.867	1.617.640.471.426	0,95	94,72%	Efisien
2023	1.556.209.606.667	1.618.640.835.262	0,96	96,14%	Efisien
2024	1.634.185.968.280	1.708.741.376.656	0,96	95,64%	Efisien
RATA-RATA				93,29%	Efisien

b. Grafik

Grafik 4.6 Rasio Efisiensi Belanja



c. Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap kinerja belanja Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan data realisasi anggaran dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belanja menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Efisiensi tersebut tercermin dari nilai rasio efisiensi belanja yang secara konsisten berada di bawah 100% selama periode observasi, yang mengindikasikan bahwa pengeluaran dilakukan secara hemat tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, rasio efisiensi belanja tercatat sebesar 87,49%, yang artinya terdapat efisiensi sebesar 12,51% dari total anggaran. Di tahun 2021, efisiensi belanja meningkat dengan rasio 92,48%, lalu kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 94,72%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio 96,14%, dan pada tahun 2024 mencapai 95,64%.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat efisiensi belanja menunjukkan nilai rata-rata secara umum tercatat sebesar 93,29%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan belanja masih berada di bawah batas maksimal anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja oleh Dinas Dikpora DIY telah dilakukan secara hemat dan sesuai prinsip efisiensi, yakni dengan menghindari pemborosan dan tetap mencapai tujuan pembangunan.

Capaian efisiensi ini mencerminkan bahwa Dinas Dikpora DIY telah mampu menyusun anggaran secara realistis dan merealisasikannya secara optimal, tanpa mengorbankan kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa terdapat upaya yang berkelanjutan dari pihak dinas untuk meningkatkan efisiensi anggaran, baik melalui pengendalian biaya, peningkatan perencanaan, maupun evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, hipotesis bahwa pelaksanaan belanja tidak efisien dapat ditolak, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa belanja yang dilakukan sudah efisien berdasarkan rasio yang ditunjukkan.

4.2.3 Rasio Belanja Terhadap PDRB


a. Perhitungan

Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Belanja Terhadap PDRB

TAHUN	REALISASI BELANJA	TOTAL PDRB	HASIL	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2020	1.073.935.142.133	257.707.000.000	0,24	24,00%
2021	1.831.960.000.000	1.981.010.000.000	0,92	92,48%
2022	1.532.244.775.867	1.617.640.471.426	0,95	94,72%
2023	1.556.209.606.667	1.618.640.835.262	0,96	96,14%
2024	1.634.185.968.280	1.708.741.376.656	0,96	95,64%
RATA-RATA				80,59%

b. Grafik

Grafik 4.7 Rasio Belanja Terhadap PDRB



c. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis rasio belanja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, rasio belanja terhadap PDRB berada di angka 24%. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan, dengan rasio meningkat tajam menjadi 92,48%, mencerminkan peningkatan yang besar dalam alokasi belanja daerah dibandingkan dengan PDRB.

Namun, tren tersebut tidak berlanjut pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022, rasio belanja menurun menjadi 94,72%, dan meskipun mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi 96,14%, angka ini masih belum mencapai capaian

tertinggi yang terjadi pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2024, rasio tersebut kembali mengalami kenaikan menjadi 95,64%.

Perubahan rasio belanja ini mencerminkan dinamika dalam manajemen keuangan di tingkat daerah, khususnya terkait dengan alokasi belanja pemerintah daerah terhadap kapasitas ekonomi daerah. Lonjakan pada tahun 2021 dapat diinterpretasikan sebagai respon terhadap kebutuhan pembiayaan yang tinggi, Sangat mungkin merupakan akibat dari efek yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Sementara itu, penurunan pada tahun-tahun berikutnya dapat mencerminkan upaya konsolidasi fiskal atau penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang lebih efisien.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja di Disdikpora DIY selama periode anggaran 2020 hingga 2024, dapat dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. **Rasio varians belanja** menunjukkan bahwa realisasi belanja selama periode 2020–2024 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan dana yang telah dialokasikan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tergolong efisien, di mana pengendalian terhadap realisasi belanja dapat dilakukan secara optimal, serta tidak terjadi pemborosan anggaran.
2. **Rasio keserasian belanja** menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh belanja operasi. Proporsi belanja modal masih tergolong rendah, meskipun menunjukkan peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rutin operasional dibandingkan investasi jangka panjang seperti pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
3. **Rasio efisiensi belanja** menunjukkan bahwa penggunaan anggaran oleh Disdikpora DIY tergolong efisien selama tahun 2020 hingga 2024. Hal ini dibuktikan dengan rasio efisiensi yang berada di bawah 100 % yang mengindikasikan bahwa pengeluaran aktual lebih kecil dibandingkan anggaran yang direncanakan, tanpa mengorbankan capaian kinerja program dan kegiatan.
4. **Rasio belanja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** Dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan ketidakstabilan yang signifikan. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 24%, kemudian mengalami peningkatan tajam menjadi 92,48% pada tahun 2021, rasio belanja tercatat stabil. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 94,72%, angka ini kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi 96,14%, dan kembali meningkat pada tahun 2024 dengan nilai 95,64%. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan belanja daerah terhadap kapasitas ekonomi daerah, yang mencerminkan respons adaptif pemerintah

terhadap perubahan kebutuhan pembangunan daerah dan kondisi ekonomi makro.

5.2 Pengetahuan dan Wawasan baru yang diperoleh dari hasil kajian

Selama melakukan kajian dan observasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran belanja daerah di Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan baru yang sangat bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun praktis dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

1. penulis memahami bahwa pengelolaan anggaran belanja daerah tidak hanya sebatas pada alokasi dan realisasi dana, namun juga menyangkut aspek strategis seperti efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dalam pentingnya analisis rasio keuangan seperti rasio varians belanja, rasio keserasian belanja, serta rasio efisiensi dan efektivitas anggaran. Dari data yang diperoleh, penulis menyadari bahwa pelaksanaan anggaran yang baik harus selaras dengan rencana yang telah ditetapkan serta mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
2. melalui observasi dan studi dokumen laporan realisasi anggaran, penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai pemerintahan yang baik diintegrasikan ke dalam system pengelolaan keuangan di tingkat daerah, khususnya di lingkungan Disdikpora DIY. Praktik transparansi, pertanggungjawaban, serta penggunaan anggaran berbasis hasil merupakan nilai-nilai penting yang diterapkan untuk mencapai kinerja yang optimal.
3. penulis juga mendapatkan wawasan mengenai pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan akurat. Dari observasi yang dilakukan, diketahui bahwa perbedaan besar antara anggaran dan realisasi dapat mencerminkan kurangnya koordinasi atau adanya kendala teknis yang belum teratasi, sehingga penguatan kapasitas perencanaan menjadi salah satu poin kunci dalam pengelolaan keuangan publik.
4. Selain itu, dari wawancara dan pengamatan langsung, penulis mengetahui bahwa kinerja anggaran sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas bidang, ketepatan waktu pencairan dana, serta kemampuan administrasi dari masing-masing unit kerja. Semua faktor tersebut menjadi penentu keberhasilan dalam mencapai target belanja yang efisien dan tepat sasaran.

5. Wawasan penting lainnya adalah bahwa Disdikpora DIY tidak hanya berfokus pada belanja operasional, tetapi juga terus berupaya meningkatkan proporsi belanja modal sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pengembangan pendidikan dan pemuda. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pendidikan, olahraga, dan kepemudaan.

6. Secara keseluruhan, kajian dan observasi ini memberikan pengetahuan baru bagi penulis mengenai pentingnya integrasi antara teori manajemen keuangan publik dan praktik nyata di lapangan. Penulis semakin memahami bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang kompleks, melibatkan banyak unsur kebijakan, administrasi, dan teknis, yang semuanya harus berjalan secara sinergis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, D., & Susanto, T. (2021). Efektivitas penggunaan anggaran dalam meningkatkan kinerja sektor publik di masa pandemi. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Daerah*, 5(2), 112–123.
- Aurin, R. (2023). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Jambi tahun anggaran 2019–2021* (Skripsi). Universitas Batanghari.
- BPKP. (2020). *Pedoman umum evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Christianingrum, R. (2020). Pengaruh anggaran pendidikan terhadap pembangunan pendidikan Indonesia. *Jurnal Budget*, 3(2).
- Cutyanti, A. (2023). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2022* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Disdikpora DIY. (2020). *Profil Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diakses dari <https://dikpora.jogjaprov.go.id>
- Diyana, E. (2024). *Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2018–2022* (Skripsi). GICI Business School, Depok.
- Elvira, E., et al. (2021). Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan: Model pengelolaan berdasarkan sistem desentralisasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 240–255.
- Fardila, A., Khalifah, H., Diaz Reatarie, M. D., Rosyidi, U., & Takdir, M. (2024). Strategi pengelolaan sumber daya keuangan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah 3T: *Systematic Literature Review*. *Journal of Education (JOE)*, 7(2), 9040–9048.
- Ginting, A. M. (2022). Pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY. *Kajian DPR RI*, 23(1).
- Gunawan, A. (2024). *Pengukuran kinerja keuangan daerah melalui rasio keuangan dan kaitannya terhadap belanja modal* (Skripsi). Universitas Negeri Yogyakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian laporan keuangan (Revisi 2020)*. Jakarta: IAI.
- Iyana, E. (2024). *Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2018–2022* (Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Laporan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.05/2019 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan kinerja Kementerian Keuangan tahun 2021*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/19740/uu-hkpd.pdf>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi anggaran*. Jakarta: KSAP.
- Kurniawati, T., & Wahyuni, S. (2023). Tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah daerah: Studi literatur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(2), 112–120.
- Lestari, A., & Rachmawati, I. (2021). Efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah di Indonesia: Analisis rasio dan implikasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 88–97.

- Lestari, D., Hasanah, U., & Ramadhan, Y. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 25–34.
- Lestari, R. D., & Wibowo, H. (2021). Evaluasi efektivitas penyerapan anggaran pada pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–57.
- Musfirotun. (2024). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal tahun 2018–2022* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 73 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021.
- Prabowo, D., & Fadhilah, N. (2023). Transparansi keuangan daerah dan implikasinya terhadap pembangunan. *Jurnal Keuangan Negara*, 11(1), 33–47.
- Prabowo, R., & Afifah, N. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 22–31.
- Prasetyo, A., & Lestari, R. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di DIY. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 14(2), 112–121.
- Profita, A. (2023). *Pengaruh pengukuran kinerja terhadap efektivitas pelayanan publik pada pemerintah daerah Kabupaten Bantul* (Skripsi). Universitas Ahmad Dahlan.
- Putra, W., & Mahdi, I. (2023). Klasifikasi belanja daerah berdasarkan UU keuangan daerah: Kajian empiris periode 2020–2022. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 5(1), 45–60.

- Putra, W., Syahbandi, J., & Mahdi, I. (2023). Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap fiscal stress melalui pertumbuhan ekonomi. *JPPI*, 9(2), 733–740.
- Putri, A., & Wibowo, T. (2021). Peran pengelolaan anggaran dalam mewujudkan good governance di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 45–56.
- Putri, M. A., & Rahmadani, A. (2022). Evaluasi kinerja anggaran sektor pendidikan daerah pasca COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 89–101.
- Rahayu, S., & Firmansyah, D. (2020). Pengelolaan APBD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 4(1), 55–67.
- Rahmadani, N. (2021). *Analisis kinerja anggaran berdasarkan laporan realisasi anggaran pada pemerintah Kota Padang tahun 2018–2020* (Skripsi). Universitas Negeri Padang.
- Rahmawati, D. (2022). Evaluasi efektivitas pengelolaan anggaran sektor pendidikan di pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 78–91.
- Rahmawati, N. (2021). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah* (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.
- Rahmawati, S. (2022). Prinsip *value for money* dalam pengelolaan APBD. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*, 5(1), 14–27.
- Saleh, H. A. (2021). Dinamika otonomi daerah: Analisis UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 112–130.
- Sari, A. P. (2022). *Evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Jember tahun 2019–2021* (Skripsi). Universitas Jember.
- Sari, D. N., & Nugroho, R. (2021). Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran berbasis hasil pada pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–57.

- Simamora, A. H., & Rahayu, S. (2021). Analisis kinerja anggaran berbasis indikator kinerja utama pada organisasi perangkat daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik*, 7(1), 33–45.
- Simanjuntak, H., & Harahap, D. (2023). Evaluasi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Daerah*, 6(1), 35–46.
- Siregar, A., & Nasution, R. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran belanja daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 88–96.
- Suryani, Y., Pertiwi, I., Mustafa, I., Mulawarman, W., & Haryaka, U. (2025). Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. *ALSYS*, 5(3), 376–391.
- Tobing, M. F., & Tambunan, D. (2022). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD Kota Pematang Siantar tahun anggaran 2019–2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 21–30.
- Widiastuti, N., & Sutrischastini, A. (2022). Dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus data panel provinsi. *Jurnal Kajian Bisnis*, 30(2), 1–16.
- Widyastuti, N., & Prasetyo, B. (2022). Struktur belanja langsung dan tidak langsung dalam APBD provinsi: Studi komparatif. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 79–95.
- Wiryatama, H., & Khairul. (2023). Efisiensi penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. *JEBMA*, 3(2).
- Yuliana, R. (2022). Evaluasi laporan realisasi anggaran dan implikasinya terhadap perencanaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(1), 35–44.
- Yuliani, T. (2021). Analisis pendapatan asli daerah dan transfer terhadap belanja daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 3(2), 112–123.

LAMPIRAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LRA	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	924.243.500,00	994.375.500,00	107,59	1.637.082.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	1.255.291.602,00	1.462.360.117,00	116,50	3.468.319.742,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus - LRA	-	-	-	-
Dana Keistimewaan - LRA	-	-	-	-
Dana Penyesuaian - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Hibah - LRA	-	-	-	-
Dana Darurat - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
BELANJA	1.227.433.266.212,00	1.073.935.142.133,00	87,49	1.272.820.910.035,00
BELANJA OPERASI	1.105.410.902.297,00	976.682.478.850,00	88,35	1.136.133.792.320,00
Belanja Pegawai	815.293.268.531,00	743.700.214.968,00	91,22	814.074.105.459,00
Belanja Barang dan Jasa	290.117.633.766,00	232.982.263.882,00	80,31	322.059.686.861,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	1.105.410.902.297,00	976.682.478.850,00	88,35	1.136.133.792.320,00
BELANJA MODAL	122.022.363.915,00	97.252.663.283,00	79,70	136.687.117.715,00
Belanja Modal Tanah	1.692.100.000,00	1.235.485.500,00	73,01	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.270.327.375,00	61.857.393.316,00	82,18	89.795.829.763,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.450.054.995,00	19.829.220.509,00	65,12	24.523.795.261,00
Belanja Modal Jalan, Ingsi dan Jaringan	88.550.000,00	81.014.862,00	91,49	795.663.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.431.081.545,00	14.159.449.096,00	98,12	21.255.329.191,00
Belanja Modal Aset Lainnya	90.250.000,00	90.100.000,00	99,83	316.400.000,00
Belanja Dana Keistimewaan	-	-	-	-

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
Jumlah Belanja Modal	122.022.363.915,00	97.252.663.283,00	79,70	136.687.117.715,00
BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
TRANSFER	-	-	-	-
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.227.433.266.212,00	1.073.935.142.133,00	87,49	1.272.820.910.035,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(1.225.253.731.110,00)	(1.071.478.406.516,00)	87,45	(1.267.715.508.293,00)

Yogyakarta, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga DIY


DISDIKPOR
DIDIK WARDAYA, S.E.M.Pd
NIP. 19660530 198602 1 002

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LRA	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	107,66	2.456.735.617,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	107,66	2.456.735.617,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	539.435.000,00	870.127.183,00	161,30	994.375.500,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	2.789.644.000,00	2.713.997.231,00	97,29	1.462.360.117,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	107,66	2.456.735.617,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus - LRA	-	-	-	-
Dana Keistimewaan - LRA	-	-	-	-
Dana Penyesuaian - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Hibah - LRA	-	-	-	-
Dana Darurat - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	107,66	2.456.735.617,00
BELANJA	1.981.008.857.742,09	1.831.958.017.251,25	92,48	1.073.935.142.133,00
BELANJA OPERASI	1.832.783.625.122,00	1.711.149.054.914,25	93,36	976.682.478.850,00
Belanja Pegawai	934.260.216.920,00	858.712.815.101,00	91,04	743.700.214.968,00
Belanja Barang dan Jasa	274.038.216.202,00	257.706.837.884,25	94,04	232.982.263.882,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	615.485.192.000,00	594.729.401.929,00	96,63	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	1.832.783.625.122,00	1.711.149.054.914,25	88,35	976.682.478.850,00
BELANJA MODAL	148.223.232.620,00	120.808.962.337,00	81,50	97.252.663.283,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-	1.235.485.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.785.864.095,00	80.324.285.140,00	79,70	61.857.393.316,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.903.984.050,00	26.140.651.892,00	79,45	19.829.220.509,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.850.000,00	-	-	81.014.862,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.431.081.545,00	14.159.449.096,00	98,12	14.159.449.096,00
Belanja Modal Aset Lainnya	14.521.534.474,00	14.342.025.305,00	98,76	90.100.000,00
Belanja Dana Keistimewaan	-	-	-	-

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
Jumlah Belanja Modal	148.223.232.820,00	120.806.962.337,00	98,78	97.252.663.283,00
BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
TRANSFER	-	-	-	-
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.981.006.857.742,00	1.831.956.017.251,25	87,49	1.873.935.142.133,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(1.977.677.778.742,00)	(1.828.371.892.837,25)	87,45	(1.071.478.406.516,00)

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LRA	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136,08	3.584.124.414,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136,08	3.584.124.414,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.433.385.000,00	2.396.784.434,00	167,21	870.127.183,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	3.092.457.300,00	3.762.242.825,00	121,65	2.713.997.231,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136,08	3.584.124.414,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus - LRA	-	-	-	-
Dana Keistimewaan - LRA	-	-	-	-
Dana Penyesuaian - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Hibah - LRA	-	-	-	-
Dana Darurat - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136,08	3.584.124.414,00
BELANJA	1.617.640.471.426,00	1.532.244.775.867,00	94,72	1.831.956.017.251,25
BELANJA OPERASI	1.447.019.848.988,00	1.368.486.143.863,00	94,57	1.711.149.054.914,25
Belanja Pegawai	532.276.347.862,00	884.405.186.827,00	94,86	858.712.815.101,00
Belanja Barang dan Jasa	358.262.542.126,00	342.125.364.518,00	95,49	257.706.837.884,25
Belanja Bunga	-	-	-	594.729.401.929,00
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	156.480.959.000,00	141.955.692.518,00	90,71	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	1.447.019.848.988,00	1.368.486.143.863,00	94,57	1.711.149.054.914,25
BELANJA MODAL	170.620.622.438,00	163.758.632.004,00	95,98	120.806.962.337,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.040.393.062,00	100.735.737.636,00	96,82	80.324.285.140,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.693.673.105,00	52.685.611.824,00	94,60	28.140.651.892,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.000.000,00	57.960.000,00	96,60	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.826.556.271,00	10.279.322.444,00	95,12	14.159.449.096,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	14.342.025.305,00
Belanja Dana Keistimewaan	-	-	-	-

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
Jumlah Belanja Modal	170.620.622.438,00	163.756.632.004,00	95,98	120.866.962.337,00
BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
TRANSFER	-	-	-	-
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.617.640.471.426,00	1.532.244.775.867,00	94,72	1.831.956.017.251,25
SURPLUS/(DEFISIT)	(1.613.114.629.126,00)	(1.526.085.748.608,00)	94,60	(1.828.371.892.837,25)

Yogyakarta, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LRA	6.036.396.000,00	7.623.904.710,00	126,30	6.159.027.259,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	6.036.396.000,00	7.623.904.710,00	126,30	6.159.027.259,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.156.900.000,00	3.267.999.852,00	151,51	2.396.784.434,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	3.879.496.000,00	4.355.904.858,00	112,28	3.762.242.825,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	6.036.396.000,00	7.623.904.710,00	126,30	6.159.027.259,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERimbangan - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus - LRA	-	-	-	-
Dana Keistimewaan - LRA	-	-	-	-
Dana Penyesuaian - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Hibah - LRA	-	-	-	-
Dana Darurat - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	6.036.396.000,00	7.623.904.710,00	126,30	6.159.027.259,00
BELANJA	1.618.640.835.262,00	1.556.209.606.667,00	96,14	1.532.244.775.867,00
BELANJA OPERASI	1.455.167.129.633,00	1.401.898.137.634,00	96,34	1.368.486.143.863,00
Belanja Pegawai	893.436.062.852,00	862.942.243.585,00	96,59	884.405.186.827,00
Belanja Barang dan Jasa	355.099.777.762,00	340.386.261.264,00	95,86	342.125.364.518,00
Belanja Bunga	-	-	-	141.956.592.518,00
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	206.631.269.019	198.569.632.785,00	96,10	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	1.455.167.129.633,00	1.401.898.137.634,00	96,34	1.368.486.143.863,00
BELANJA MODAL	163.473.705.629,00	154.311.469.033,00	94,40	163.758.632.004,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.122.850.805,00	108.931.271.508,00	96,29	100.735.737.636,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.026.473.317,00	36.206.003.251,00	88,25	52.685.611.924,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	322.801.020,00	229.997.060,00	71,25	57.960.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.992.865.087,00	8.936.196.429,00	99,37	10.279.322.444,00
Belanja Modal Aset Lainnya	8.715.400,00	8.000.000,00	91,79	-
Belanja Dana Keistimewaan	-	-	-	-

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
Jumlah Belanja Modal	163.473.705.629,00	154.311.469.033,00	94,40	163.758.632.004,00
BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
TRANSFER	-	-	-	-
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.818.640.835.262,00	1.556.209.606.667,00	96,14	1.532.244.775.867,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(1.612.604.439.262,00)	(1.548.585.701.957,00)	94,60	(1.526.085.748.608,00)

Yogyakarta, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LRA	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	124,55	7.623.904.710,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	124,55	7.623.904.710,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.256.484.000,00	8.989.547.692,00	123,88	3.267.999.852,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	801.253.678,00	1.046.709.353,00	130,63	4.355.904.858,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	124,55	7.623.904.710,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus - LRA	-	-	-	-
Dana Keistimewaan - LRA	-	-	-	-
Dana Penyesuaian - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Hibah - LRA	-	-	-	-
Dana Darurat - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	124,55	7.623.904.710,00
BELANJA	1.708.741.376.656,00	1.634.185.968.280,00	95,64	1.556.209.606.667,00
BELANJA OPERASI	1.555.546.496.536,00	1.488.161.857.264,00	95,67	1.401.898.137.634,00
Belanja Pegawai	981.354.015.255,00	928.728.710.636,00	94,64	862.942.243.585,00
Belanja Barang dan Jasa	341.918.970.781,00	332.819.739.933,00	97,34	340.386.261.254,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	232.273.510.500,00	226.613.406.695,00	97,56	198.569.632.785,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	1.555.546.496.536,00	1.488.161.857.264,00	95,67	1.401.898.137.634,00
BELANJA MODAL	153.194.880.120,00	146.024.111.016,00	95,32	154.311.469.033,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.764.713.023,00	108.585.083.339,00	98,03	108.931.271.508,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.156.545.666,00	27.320.773.620,00	84,96	36.206.003.251,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.768.000,00	32.966.000,00	97,62	229.997.060,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.239.853.431,00	10.085.288.057,00	98,49	8.936.196.420,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	8.000.000,00
Belanja Dana Keistimewaan	-	-	-	-


(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
Jumlah Belanja Modal	153.194.880.120,00	146.024.111.018,00	95,32	154.311.469.033,00
BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
TRANSFER	-	-	-	-
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.708.741.376.656,00	1.634.185.968.280,00	95,64	1.556.209.606.667,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(1.700.683.638.978,00)	(1.624.149.711.235,00)	95,50	(1.548.585.701.957,00)

Yogyakarta, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga DIY







POLITEKNIK YKPN

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 3/POLTEK-YKPN/Sekr.I/2025
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

31 Januari 2025

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga DIY
Jl. Cendana No. 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta
0274 550330

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN, kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan PKL dimulai tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 03 Juli 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125794	ERVINA VALLENT BERLINDA PUTRI	085870443714
2	2022125798	ISMA PUTRI RICHMAWATI FATIMAH	081392613722

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,







Prof. Dr. Khismiaji, M.Sc., Ak., CA.
NIDN: 0524126102


Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax. : (0274) 561591
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id

**DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Dosen pembimbing	: Drs. Budhi Purwantoro Jati, M.M., Ak., CA.
Nama Mahasiswa	: ISMA PUTRI RICHMAWATI FATIMAH
Nomor Mahasiswa	: 2022125798
Judul Tugas Akhir	: Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Jum'at	28-02-2025	Penjelasan umum yang meliputi ketentuan topik T.A., materi T.A., cara pengumpulan informasi, susunan laporan T.A., dan bimbingan T.A.	
2	Jum'at	21-03-2025	Review 1: Bab 1 – Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir	
3	Jum'at	11-04-2025	Review 2: Bab 1 – Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir	
4	Jum'at	25-04-2025	Review 1: Bab 2 – Kajian teori dan pustakan, yang meliputi landasan teori dan penelitian sebelumnya.	
5	Jum'at	16-05-2025	Review 2: Bab 2 – Kajian teori dan pustakan, yang meliputi landasan teori dan penelitian sebelumnya.	
6	Jum'at	23-06-2025	Review 1: Bab 3 – Metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.	
7	Jum'at	13-06-2025	Review 2: Bab 3 – Metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.	
8	Jum'at	20-06-2025	Review 1: Bab 4 – Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan	
9	Jum'at	18-07-2025	Review 2: Bab 4 – Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan	
10	Jum'at	25-07-2025	Review Bab 5: Kesimpulan Persetujuan draft laporan Tugas Akhir	

Dosen Pembimbing



Dr. Budhi Purwantoro Jati, M.M., Ak., CA.

Wakil Direktur Bidang Akademik



Dr. Nung Harjanto, M.A.A.C., Ak., CA.

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 JULI 2025. Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : ISMA PUTRI RICHMAWATI FATIMAH
NIM : 2022125798
Prodi : D3 Akuntansi
Judul TA : ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020 - 2024

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 4 %.

Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 17 JULI 2025

Kabag. Perpustakaan
Maryadi, A.Md.

TugasAkhir Isma Putri RF. Fix - Isma Putri.docx

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



jdih.jogjaprov.go.id
Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Terapan/Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Mahasiswa



Isma Putri Richmawati Fatimah

2022125798